

PEMBAYARAN KATI RAMU SEBAGAI KONSEKUENSI PERCERAIAN

PERSPEKTIF 'URF

(Studi Pada Masyarakat Muslim Dayak Ngaju Di Kelurahan Tewah,

Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas)

SKRIPSI

Oleh:

Hana Sri Nurfidiyanti

NIM: 19210028



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PEMBAYARAN KATI RAMU SEBAGAI KONSEKUENSI PERCERAIAN

PERSPEKTIF 'URF

**(Studi Pada Masyarakat Muslim Dayak Ngaju Di Kelurahan Tewah,
Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas)**

SKRIPSI

**Disusun Oleh:
Hana Sri Nurfidiyanti
NIM: 19210028**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PEMBAYARAN *KATI RAMU* SEBAGAI KONSEKUENSI PERCERAIAN PERSPEKTIF '*URF*

**(Studi Pada Masyarakat Muslim Dayak Ngaju Di Kelurahan Tewah,
Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 16 Mei 2023



Hana Sri Nurfidiyanti
NIM 19210028

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Hana Sri Nurfidiyanti NIM: 19210028 Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah/Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PEMBAYARAN *KATI RAMU* SEBAGAI KONSEKUENSI PERCERAIAN

PERSPEKTIF '*URF*'

**(Studi Pada Masyarakat Muslim Dayak Ngaju Di Kelurahan Tewah,
Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui


Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 16 Mei 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI
NIP. 197910122008011010

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Hana Sri Nurfidiyanti NIM: 19210028 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PEMBAYARAN *KATI RAMU* SEBAGAI KONSEKUENSI PERCERAIAN PERSPEKTIF '*URF*'

(Studi Pada Masyarakat Muslim Dayak Ngaju Di Kelurahan Tewah,
Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
9, Juni, 2023.

Dengan Penguji:

- A. Ahsin Dinal Mustafa, M. H
NIP: 198902022019031007
- B. Dr. Ahmad Izzuddin, M. HI
NIP: 197910122008011010
- C. Abd. Rouf, M. HI
NIP: 19850812201608011022

(.....)
Ketua

(.....)
Sekretaris

(.....)
Penguji Utama

Malang, 21 Juni 2023

Dekan,

Dr. Suldirman, M.A.
NIP 197708222005011003

MOTTO

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا...

“...Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”

(Q. S. Al-Isra: 34)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, atas segala rahmat dan pertolongan yang telah diberikan dalam penulisan skripsi yang berjudul: “Pembayaran *Kati Ramu* Sebagai Konsekuensi Perceraian Perspektif ‘*Urf* (Studi Pada Masyarakat Muslim Dayak Ngaju Di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas)” sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalankan kehidupan secara syar’i dengan mengikuti beliau. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala bentuk jasa yang telah diberikan melalui pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan jasa lainnya, maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ahmad Wahidi, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebbaikannya bernilai ibadah dan menjadi amal jariyah.
6. Segenap dosen Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, pendidikan, serta bimbingannya. Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang sepadan kepada beliau semua.
7. Bapak Rusmin Nuryadin, S.P dan Ibu Karlinah, S.Ag selaku orang tua yang super hebat bagi anak-anaknya yang selalu memberikan dukungan penuh baik secara moril maupun materil untuk pencapaian impian-impian anaknya.
8. Sahabat-sahabat di daerah dan sahabat di Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim. Terima kasih atas motivasi dan do'anya selama hidup ini. Terima kasih telah menjadi catatan harian berjalanku selama ini.
9. Alvian Tidar Irawan, penulis ucapkan terima kasih atas segala dukungannya yang telah diberikan sejak awal. Semoga kita bisa bersama-sama menjadi orang yang sukses dunia akhirat, Aamiin.
10. Dan yang terakhir, terima kasih pada diri sendiri yang telah berjuang melewati segala tahapan-tahapan untuk meraih gelar sarjana di tahun 2023 ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapan penulis agar ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan dapat memberikan amal kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 16 Mei 2023
Penulis,



Hana Sri Nurfidiyanti
NIM. 19210028

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan . Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku di internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|
| أ | ' | ض | ḍ |
| ب | b | ط | ṭ |
| ت | t | ظ | ẓ |
| ث | th | ع | ' |
| ج | J | غ | gh |
| ح | ḥ | ف | f |
| خ | kh | ق | q |
| د | d | ك | k |
| ذ | dh | ل | l |
| ر | r | م | m |
| ز | z | ن | n |
| س | s | و | w |
| ش | sh | ه | h |
| ص | ṣ | ء | ' |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | ي | y |
|--|--|---|---|

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata, maka mengikuti vokal tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (').

A. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| أ | Fatḥah | A | A |
| إ | Kasrah | I | I |
| أ | Ḍammah | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|---------------|-------------|------|
| أَيَّ | Fatḥah dan ya | A | A |
| أَوْ | Fatḥah dan wa | I | I |

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauula*

B. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| أَ | Fathah dan alif atau ya | ā | A dan garis di atas |
| إِ | Kasrah dan ya | ī | I dan garis di atas |
| وُ | Ḍammah dan wau | ū | U dan garis di atas |

Contoh kata menggunakan maddah atau vokal panjang:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمْوُتُ : *yamūlu*

C. *Ta'Marbūṭah* (ة)

Transliterasi untuk *ta'marbūṭah* ada dua, yaitu *ta'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta'marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta'marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fādīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

D. *Syaddah (tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbnā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu''ima*

عُدُّوْ : *'aduwwu*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat (◌◌), maka ia ditransliterasikan seperti huruf (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman penulisan transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

F. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku untuk hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh :

تَأْمُرُونَ : *ta' murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمْرَةٌ : *umirtu*

G. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya Al-Qur'an (dari *al-qur'an*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-ibārāt Fī Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

H. *Lafz Al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillāh*

I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam trasnliterasinya huruf-hururf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dar kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, DR).
Contoh :

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fī al-Qur'ān

Naşır al-Dīn al-Tūs

Abū Naşr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------|-------|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI..... | ii |
| PENGESAHAN SKRIPSI..... | iii |
| MOTTO | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| ABSTRAK | xvii |
| ABSTRACT..... | xviii |
| ملخص البحث..... | xix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan Penelitian | 4 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| E. Definisi Operasional..... | 6 |
| F. Sistematika Penulisan | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 10 |
| A. Penelitian Terdahulu | 10 |
| B. Kerangka Teori..... | 16 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 25 |
| A. Jenis Penelitian..... | 25 |
| B. Pendekatan Penelitian | 25 |

| | |
|--|----|
| C. Lokasi Penelitian..... | 26 |
| D. Sumber Data..... | 26 |
| E. Metode Pengumpulan Data | 28 |
| F. Metode Pengolahan Data | 29 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN | 32 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 32 |
| B. Sejarah Perkawinan Adat Pada Masyarakat Muslim Dayak Ngaju | 33 |
| C. Konsep dan Mekanisme Pembayaran Kati Ramu Dalam Masyarakat Muslim Dayak Ngaju di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas | 38 |
| D. Kedudukan Syarat Pembayaran Kati Ramu Dalam Perspektif ' <i>Urf</i> | 53 |
| BAB V PENUTUP..... | 59 |
| A. Kesimpulan | 59 |
| B. Saran..... | 60 |
| DAFTAR PUSTAKA | 61 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 64 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 78 |
| DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN | 78 |

ABSTRAK

Hana Sri Nurfidiyanti, 19210028, 2023. **Pembayaran *Kati Ramu* Sebagai Konsekuensi Perceraian Perspektif 'Urf (Studi Pada Masyarakat Muslim Dayak Ngaju Di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas)**. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing: Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI

Kata kunci: Perjanjian perkawinan, Pembayaran *Kati Ramu*, Al-'Urf

Istilah dari perjanjian perkawinan dapat ditemui pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Selain ada dalam hukum positif Indonesia, tentang perjanjian perkawinan juga tumbuh dalam masyarakat beradat seperti, pada Suku Dayak Ngaju di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas. Pada perceraian suku Dayak Ngaju diketahui terdapat sanksi denda cerai adat dengan pembayaran *kati ramu*. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dari pembayaran *kati ramu* serta kedudukannya pada perspektif 'urf dengan rumusan masalah: 1) Bagaimana mekanisme pembayaran *kati ramu* sebagai konsekuensi perceraian dalam masyarakat muslim Dayak Ngaju di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas; 2) Bagaimana kedudukan syarat pembayaran *kati ramu* dalam perspektif 'urf.

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Untuk data yang digunakan guna melengkapi penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Selanjutnya untuk metode pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara dan pengkajian dokumen. Setelah data-data penelitian diperoleh, data tersebut akan melalui proses edit, klasifikasi dan verifikasi. Hasil data tersebut selanjutnya akan dianalisis menggunakan perspektif 'urf dan terakhir akan diberikan kesimpulan.

Hasil penelitian dari penulisan ini pembayaran *kati ramu* merupakan penerapan dari pelanggaran isi perjanjian perkawinan yang harus dipenuhi. Apabila pihak yang bersalah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran *kati ramu*, maka perkara tersebut akan dilanjutkan ke dalam hukum positif di Indonesia sebagai bentuk pelanggaran dari suatu perikatan. Sedangkan ditinjau berdasarkan 'urf pembayaran *kati ramu* dalam segi hukumnya dapat dikategorikan pada 'urf *ṣaḥīḥ* ataupun 'urf *fāsid* dilihat dari aspek manfaat dan tujuan adanya perjanjian perkawinan tersebut, kemudian apabila dilihat dari segi sifatnya, maka pembayaran *kati ramu* ini dikategorikan dalam 'urf *'amali*. Dan apabila dilihat dari ruang lingkupnya, maka pembayaran *kati ramu* dikategorikan dalam 'urf *khas*.

ABSTRACT

Hana Sri Nurfidiyanti, 19210028, 2023. **Payment of *Kati Ramu* as a Cosequence of Divorce from an 'Urf Perspective (Study of the Dayak Ngaju Muslim Community in Tewah Village, Tewah District, Gunung Mas Regency)**. Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor : Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI

Keyword: Marriage Agreement, Payment of *Kati Ramu*, Al-'Urf

The term of the marriage agreement can be found in the Marriage Law and Compilation of Islamic Law. Apart from existing in Indonesian positive law, marriage agreements also grow in civilized society, such as the Dayak Ngaju people in the Tewah Village, Tewah District, Gunung Mas Regency. In the divorce of the Dayak Ngaju tribe, it is known that there are fines for customary divorce with the payment of *kati ramu*. Therefore this study aims to determine the mechanism of payment for *kati ramu* and its position in the perspective of 'urf with the formulation of the problem: 1) What is the mechanism for paying *kati ramu* as a consequence of divorce in the Dayak Ngaju Muslim community in Tewah Village, Tewah District, Gunung Mas Regency; 2) What is the position of the *kati ramu* payment terms in the perspective of 'urf.

Writing this research uses a type of juridical-empirical research with a descriptive-qualitative approach. The data used to complete this research are primary data and secondary data. Furthermore, the data collection methods used were interviews and document review. After the research data is obtained, the data will go through the process of editing, classification and verification. The results of the data will then be analyzed using an 'urf perspective and finally a conclusion will be given.

The research results of this writing, the payment of *kati ramu* is an application of the violation of the contents of the marriage agreement that must be fulfilled. If the guilty party cannot fulfill the obligation to pay *kati ramu*, then the case will proceed to positive law in Indonesia as a form of violation of an agreement. Whereas in terms of 'urf payment of *kati ramu* in terms of law it can be categorized as 'urf *ṣahīh* or 'urf *fasid* seen from the aspect of the benefits and purpose of the marriage agreement, then when viewed in terms of its nature, the payment of *kati ramu* is categorized in 'urf *'amali*. And when viewed from its scope, the payment of *kati ramu* is categorized in 'urf *'khas*.

ملخص البحث

هانا سري نورفيدانتي، ١٩٢١٠٠٢٨، ٢٠٢٣. دفع كاتي رامو نتيجة منظور طلاق عرف (دراسة لمجتمع داياك نجاجو المسلم في قرية توا ، مقاطعة تيوا ، غونونغ ماس ريجنسي). دراسة درجة واحدة قسم احوال الشخصية ,كلية الشريعة ,الجامعة مولنا مالك ابرهم الإسلامية الحكومية مالغ. المشرف: الدكتور أحمد عزالدين ، المحستيرز

الكلمات المفتاحي: عقد النكاح ، دفع كاتي رامو ، العرف

يمكن العثور على مدة عقد الزواج في قانون الزواج ومجموعة الشريعة الإسلامية. بصرف النظر عن القانون الوضعي الإندونيسي ، تنمو اتفاقيات الزواج أيضاً في المجتمع المتحضر ، مثل قبيلة داياك نجاجو في قرية تيوا ، مقاطعة تيوا ، غونونغ ماس ريجنسي. في حالة طلاق قبيلة داياك نجاجو ، من المعروف أن هناك غرامات على الطلاق العربي مع دفع كاتي رامو. لذلك تهدف هذه الدراسة إلى تحديد آلية الدفع لكاتي رامو وموقعها من منظور العرف مع صياغة المشكلة: (١) ما هي آلية دفع كاتي رامو نتيجة الطلاق في مجتمع داياك نجاجو المسلم في قرية تيوا ، مقاطعة تيوا ، غونونغ ماس ريجنسي ؛ ما هو موقف شروط الدفع الخاصة بكاتي رامو من منظور عرف.

تستخدم كتابة هذا البحث نوعاً من البحث القانوني التجريبي مع منهج وصفي نوعي. البيانات المستخدمة لإكمال هذا البحث هي بيانات أولية ، وبيانات ثانوية. علاوة على ذلك ، كانت طرق جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات ومراجعة الوثائق. بعد الحصول على بيانات البحث ، ستخضع البيانات لعملية التحرير والتصنيف والتحقق. سيتم بعد ذلك تحليل نتائج البيانات باستخدام منظور عرف وفي النهاية سيتم تقديم نتيجة.

نتائج بحث هذه الكتابة ، دفع كاتي رامو هو تطبيق مخالفة لمحتويات عقد الزواج التي يجب الوفاء بها. إذا لم يتمكن الطرف المذنب من الوفاء بالتزامه بدفع كاتي رامو ، فستنتقل القضية إلى القانون الوضعي في إندونيسيا كشكل من أشكال انتهاك الاتفاقية. في حين أنه من حيث عرف دفع الكاتي رامو من الناحية القانونية يمكن تصنيفها في عرف صحيح أو عرف فاسد من منظور فوائده اتفاقية الزواج والغرض منها ، فعند النظر إليها من حيث طبيعتها ، دفع الكاتي رامو يصنف في عرف عمالي. وعند النظر إليها من نطاقها ، يتم تصنيف مدفوعات كاتي رامو في عرف خاص.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah perjanjian perkawinan pada pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan atas persetujuan kedua pihak yang kemudian akan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.¹ Perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat dirubah, kecuali atas persetujuan kedua pihak dan tidak merugikan pihak lain.²

Dalam praktik perkawinan di Indonesia, dikenal juga dengan adanya sighth taklik talak. Pada pasal 1 poin e Kompilasi Hukum Islam, sighth taklik talak merupakan perjanjian secara tertulis yang ditandatangani dan dibaca oleh suami setelah prosesi akad nikah didepan penghulu dan hadirin pada prosesi tersebut.³ Dan selanjutnya terkait perjanjian perkawinan tersebut diatur pada BAB VII Kompilasi Hukum Islam.⁴

Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam pembuatan perjanjian perkawinan juga diatur dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Bilamana di dalam perjanjian tersebut memuat hal-hal yang

¹Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³Pasal 1 poin (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁴BAB VII Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

dilarang, maka perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.⁵ Dengan demikian kedua pihak dapat membuat perjanjian perkawinan yang didalamnya memuat hal-hal seperti, pengaturan tentang pembagian harta, pemeliharaan dan pengasuhan anak, larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan hal-hal lainnya yang dirasa penting bagi keduanya.⁶

Perjanjian perkawinan juga tumbuh dalam kehidupan masyarakat beradat, salah satunya dilakukan oleh masyarakat adat Dayak. Dalam masyarakat adat Dayak perjanjian perkawinan ditujukan sebagai dasar hak penjaminan terhadap suami istri dalam suatu perkawinan, selanjutnya dikutip dari Thoyib, hasil wawancara bersama Bapak H. Agustiar Sabran disimpulkan bahwa, menurut pandangan masyarakat Dayak Ngaju perkawinan seperti *mangarangka pabelom* yang berarti rencana kehidupan atau kehidupan rumah tangga. Menurutnya tujuan dilakukannya perkawinan secara adat adalah untuk mengatur kehidupan agar melakukan perbuatan yang baik, tidak melakukan hal-hal yang tercela dan mengatur perilaku beradat sehingga dapat terjaga keseimbangan alam. Dalam hal ini, jika terjadi penyimpangan pada yang bersangkutan maka Ia telah melanggar perjanjian perkawinan adat dan akan dikenakan sanksi adat.⁷

⁵Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶John Kenedi, *Analisis Fungsi Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), 52.

⁷Thoyib, "Eksistensi Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju Dalam Mencegah Perceraian Pasca Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya", (Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya, 2017), <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1492/>.

Selain tujuan diatas perjanjian perkawinan Suku Dayak Ngaju juga bertujuan untuk menjaga hubungan kedua belah pihak seperti dari prasangka buruk pihak ketiga, hak dan kewajiban keduanya serta status dan hak-hak anak (bila ada). Dalam surat perjanjian perkawinan memuat isi pernyataan dari kedua belah pihak, pemenuhan hak kewajiban dan tanggung jawab masing-masing serta sanksi hukum adat bagi yang melakukan pelanggaran seperti membayar denda cerai adat. Serta perjanjian perkawinan ini dikeluarkan oleh Kepala Damang selaku Kepala Adat setempat.⁸

Sanksi hukum adat yang diberlakukan dalam pelanggaran perjanjian perkawinan adalah pembayaran *kati ramu*. *Kati ramu* merupakan satuan dari denda adat dalam masyarakat Dayak Ngaju. Pedoman terhadap aturan-aturan denda adat (*singer*) ditulis dalam bentuk pasal-pasal yang dikenal dengan “Hadat 1894, 96 Pasal Hukum Adat Dan Praktiknya Dalam Kehidupan Masyarakat Adat Dayak Ngaju”.⁹ Di zaman dahulu masyarakat adat Dayak menetapkan pembayaran denda menggunakan emas dan gong dengan asumsi benda-benda tersebut adalah benda adat dan tidak semua orang memilikinya. Kemudian, tidak semua orang dapat memiliki benda tersebut, maka para damang menyepakati

⁸Noriani, “Perkawinan Adat Masyarakat Muslim Suku Dayak Ngaju: Sejarah Dan Akulturasi Islam Terhadap Budaya Lokal Di Desa Petak Bahandang”, (Undergraduate skripsi, IAIN Palangka Raya, 2019), <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2188/>.

⁹Anonim, “Hadat 1894, 96 Pasal Hukum Adat Dan Praktiknya Dalam Kehidupan Masyarakat Adat Dayak Ngaju”, Dewan Adat Dayak Kabupaten Pulang Pisau, 2016.

pembayaran denda diubah menjadi uang dengan menggunakan satuan *kati ramu*. Dan nilai 1 *kati ramu* sama dengan Rp. 100.000,-¹⁰

Pembayaran *kati ramu* merupakan serangkaian adat dari adanya perkawinan adat suku Dayak Ngaju dan diketahui bahwa kepercayaan nenek moyang suku Dayak Ngaju adalah kaharingan. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana mekanisme pembayaran *kati ramu* sebagai konsekuensi perceraian serta kedudukan dari syarat pembayaran denda tersebut dalam perspektif '*urf*' dengan mengambil studi yang ada di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembayaran *kati ramu* sebagai konsekuensi perceraian dalam masyarakat muslim Dayak Nagju di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas?
2. Bagaimana kedudukan syarat pembayaran *kati ramu* dalam perspektif '*urf*'?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

¹⁰Yudi Evin Tumbing, (Malang, 06 September 2022).

1. Untuk mengetahui mekanisme pembayaran *kati ramu* dalam masyarakat muslim Dayak Ngaju di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas.
2. Untuk mengetahui kedudukan syarat pembayaran *kati ramu* dalam perspektif '*urf*'.

D. Manfaat Penelitian

Selain adanya tujuan, hendaknya penelitian ini juga memiliki manfaat. Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua:

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan terhadap tradisi perkawinan adat Suku Dayak Ngaju.
 - b. Untuk mengetahui peran hukum adat dalam perkawinan adat masyarakat muslim.
 - c. Untuk melatih kemampuan dalam memperoleh data-data yang akurat pada suatu penelitian.
2. Secara Praktis
 - a. Agar dapat menjadi bahan rujukan masyarakat muslim dalam melaksanakan perjanjian perkawinan adat suku Dayak Ngaju.
 - b. Agar dapat menjadi bahan rujukan penelitian lebih lanjut di kemudian hari.

E. Definisi Operasional

Dalam rangka menghindari penyimpangan terhadap pemahaman proposal skripsi, maka peneliti menjabarkan tentang maksud dari judul diatas sebagai berikut:

1. Pembayaran *kati ramu*

Kati ramu merupakan sebutan satuan massa dalam masyarakat adat Dayak yang digunakan untuk pembayaran *singer* (denda adat).¹¹ Menurut Yudi Evin T. Umbing selaku Kepala Damang Kecamatan Tewah, kata *kati ramu* merupakan kiasan baru untuk pembayaran denda adat dan sebelumnya digunakan kata *jipen* untuk satuan massa denda adat tersebut.¹²

2. Konsekuensi perceraian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsekuensi diartikan sebagai akibat atau dampak dari suatu perbuatan, dampak tersebut dapat berupa dampak positif ataupun dampak negatif.¹³ Sedangkan perceraian menurut Subekti adalah peniadaan suatu perkawinan melalui putusan hakim atau tuntutan yang diberikan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut.¹⁴ Sehingga, konsekuensi perceraian merupakan

¹¹Nurgraha, "Eksistensi Hukum Adat Melalui Penerapan *Singer* (Denda Adat) Dalam Perceraian Suku Dayak Ngaju", 90.

¹²Yudi Evin T Umbing, Wawancara, (Malang, 06 September 2022).

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁴Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 20.

akibat-akibat hukum yang akan ditimbulkan karena adanya pemutusan suatu perkawinan.

3. Perspektif '*urf*

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif merupakan sudut pandang seseorang dalam memilih sesuatu kepercayaan dalam suatu hal.¹⁵ Sedangkan '*urf* adalah suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus.¹⁶ . Sehingga perspektif '*urf* diartikan sebagai suatu pandangan dari kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat secara terus-menerus.

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini nantinya dapat mudah dipahami oleh pembaca, maka peneliti membuat sistematika penulisan. Sehingga peneliti mengharapkan penelitian ini nantinya menjadi terarah dan saling berkesinambungan dan memudahkan para pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini. Sistematika penulisan yang digunakan sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan.

Pada bab ini memaparkan terkait latar belakang dari penelitian ini yaitu sebab dan alasan peneliti melakukan penelitian terhadap pembayaran *kati ramu* sebagai konsekuensi perceraian perspektif '*urf* pada masyarakat muslim Suku Dayak Ngaju yang

¹⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁶Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: AURA, 2019), 67.

ada di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas. Dari latar belakang tersebut maka timbul suatu rumusan masalah, yaitu bagaimana mekanisme pembayaran *kati ramu* dalam masyarakat muslim Dayak Ngaju di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas dan bagaimana kedudukan syarat pembayaran *kati ramu* dalam perspektif *'urf*. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui mekanisme pembayaran *kati ramu* dalam masyarakat muslim Dayak Ngaju di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas dan untuk mengetahui kedudukan syarat pembayaran *kati ramu* dalam perspektif *'urf*.

- BAB II Tinjauan Pustaka.

Pada bab ini berisikan tentang penelitian terdahulu baik dalam bentuk skripsi ataupun jurnal pada penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian saat ini guna menghindari duplikasi. Selanjutnya pada bab ini juga memuat tentang kerangka teori yang menjadi landasan dalam pengkajian dan menganalisis masalah.

- BAB III Metode Penelitian.

Pada bab ini peneliti menjabarkan tentang metode penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris, pendekatan dekskriptif-kualitatif, dilanjutkan dengan informasi lokasi penelitian di Kelurahan

Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas. Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dengan melakukan wawancara dan sumber data sekunder berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan pembayaran *kati ramu*.

- BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Pada bab ini berisikan tentang jawaban dari rumusan masalah yaitu bagaimana mekanisme pembayaran *kati ramu* dalam masyarakat muslim Dayak Ngaju di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas dan bagaimana kedudukan syarat pembayaran *kati ramu* dalam perspektif 'urf.

- BAB V Penutup.

Bab ini adalah bab terakhir pada penulisan penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut menjelaskan garis besar dari hasil penelitian atas jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan dan saran berisikan pendapat peneliti saat ini kepada peneliti selanjutnya untuk melengkapi kekurangan dari penelitian yang dilakukan saat ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka dalam hal ini peneliti menjadikan penelitian terdahulu sebagai acuan dalam penulisan agar tidak terjadi kesamaan ataupun kesalahan dalam penelitian. Berikut uraian beberapa penelitian-penelitian terdahulu:

1. Wahid Noor Rahman dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi Hukum Keluarga dengan judul skripsi “Implikasi Praktik Pembayaran Denda Cerai Dalam Sistem Perkawinan Masyarakat Adat Dayak Ngaju Palangka Raya” pada tahun 2022.¹⁷ Skripsi ini membahas tentang keterlibatan denda cerai adat Dayak Ngaju dalam putusan perceraian yang ada di Pengadilan Agama serta kedudukan antara denda cerai adat dengan nafkah *‘iddah* dan nafkah *mut’ah*. Dan hasil dari penelitian ini, denda cerai adat memiliki kedudukan yang berbeda dengan nafkah *‘iddah* dan nafkah *mut’ah*, serta hukum adat dan hukum Islam tetap berada pada wilayahnya masing-masing yang mana dalam Pengadilan Agama tidak akan menyinggung perihal adat dan begitupu sebaliknya.

Persamaan penelitian skripsi ini terletak pada denda cerai adat Suku Dayak Ngaju, sedangkan perbedaannya terletak pada kedudukan

¹⁷Wahid Noor Rahman, “Implikasi Praktik Pembayaran Denda Cerai Dalam Sistem Perkawinan Masyarakat Adat Dayak Ngaju Palangka Raya”, (Undergraduate thesis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/59184> .

yang akan diteliti denda cerai adat Dayak Ngaju. Dalam penelitian saat ini akan meneliti kedudukan denda cerai adat Dayak Ngaju dalam perspektif *'urf*.

2. Thoyib dari IAIN Palangka Raya, program studi Magister Hukum Keluarga dengan judul tesis “Eksistensi Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju Dalam Mencegah Perceraian Pasca Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya” pada tahun 2017¹⁸. Di dalam tesis ini membahas terkait kedudukan perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya dalam upaya pencegahan perceraian, substansi perjanjian perkawinan yang harus dijalankan ketika ingin bercerai serta eksistensi dari perjanjian perkawinan adat tersebut pasca putusan Pengadilan Agama Palangka Raya.

Persamaan penelitian tesis ini terletak pada eksistensi dari perjanjian perkawinan adat Suku Dayak Ngaju yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian perkawinan adat. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian saat ini akan meneliti kedudukan denda cerai adat Dayak Ngaju dalam perspektif *'urf*.

3. Satriya Nugraha dari Universitas PGRI Palangka Raya, Fakultas Hukum dengan judul jurnal “Eksistensi Hukum Adat Melalui Penerapan *Singer* (Denda Adat) Dalam Perceraian Suku Dayak Ngaju”

¹⁸Thoyib, “Eksistensi Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju Dalam Mencegah Perceraian Pasca Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya”, (Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya, 2017), <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1492/> .

pada tahun 2022.¹⁹ Jurnal ini membahas tentang eksistensi dari denda adat (*singer*) sebagai bentuk kontrol dari masyarakat beradat sehingga masyarakat adat tidak mudah untuk melanggar aturan adat sehingga ketertiban di daerah tersebut terus terjaga. Dengan adanya *singer* juga dapat memberikan pelajaran dan efek jera kepada pelaku yang melanggar sehingga pelaku menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan tersebut.

Persamaan penelitian ini terletak pada penerapan tentang hukum adat perceraian di masyarakat adat Dayak Ngaju, sedangkan perbedaannya adalah penelitian saat ini lebih memfokuskan penerapan denda cerai adat yang ada pada masyarakat adat yang beragama Islam serta kedudukan dari pembayaran denda cerai adat tersebut dalam perspektif '*urf*'.

4. Arief Ramadani dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, program pasca sarjana *Al-Aḥwal Al-Shakhṣīyah* dengan judul thesis "Perjanjian Perkawinan Pada Masyarakat Dayak Muslim Dalam Perspektif Akulturasi Budaya Redfield (Studi Kasus di Kota Palangka Raya)" pada tahun 2019.²⁰ Di dalam tesis ini membahas terkait pelaksanaan perjanjian perkawinan adat Dayak yang dilakukan oleh masyarakat Dayak muslim yang merupakan sebagian dari akulturasi budaya

¹⁹Satriya Nugraha, "Eksistensi Hukum Adat Melalui Penerapan *Singer* (Denda Adat) Dalam Perceraian Suku Dayak Ngaju", *Jurnal Hukum Agama Hindu*, No.1(2022), <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat/article/view/787/475> .

²⁰Arief Ramadani, "Perjanjian Perkawinan Pada Masyarakat Dayak Muslim Dalam Perspektif Akulturasi Budaya Redfield (Studi Kasus di Kota Palangka Raya), (Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/13164/> .

redfield. Sebagian yang dimaksud dalam penelitian ini dibuktikan pada *substitusi dan dekulturasi*. Dalam *substitusi* seperti perubahan budaya yang sebelumnya meminum minuman beralkohol yang diganti dengan minum minuman yang halal dan dalam *dekulturasi*, sebagian dari Dayak muslim menghilangkan budaya lama yang tidak sesuai dengan syari'at Islam seperti tradisi minum minuman beralkohol.

Persamaan penelitian ini terletak pada penerapan perjanjian perkawinan pada masyarakat muslim Dayak Ngaju, sedangkan perbedaannya terletak pada sudut pandang yang akan diteliti. Dalam penelitian saat ini menggunakan sudut pandang *'urf*.

5. Muhammad Aulia Rahman dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, program magister *Al-Aḥwal Al-Shakhṣīyah* dengan judul tesis “Denda Adat Dayak *Ngaju* Dalam Perjanjian Pranikah Untuk Meminimalisasi Perceraian Perspektif *Maṣlahah Mursalah* Ramadhan Al-Buthi Di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah” pada tahun 2022.²¹ Tesis ini membahas tentang denda adat Dayak Ngaju dengan perspektif mashlahah mursalah. Dari hasil penelitiannya berdasarkan pandangan tokoh masyarakat terdapat 4 hal positif dari adanya perjanjian pranikah pada adat Dayak Ngaju yaitu religious harmonis, transmisi budaya, emosional magis dan komitmen serta keseriusan dalam menjalankan perkawinan. Kemudian dari perspektif

²¹Muhammad Aulia Rahman, “Denda Adat Dayak *Ngaju* Dalam Perjanjian Pranikah Untuk Meminimalisasi Perceraian Perspektif Mashlahah Mursalah Ramadhan Al-Buthi Di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah”, (Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/43333/> .

masalah Syekh Ramadhan Al-Buthi konsep adat yang dilakukan oleh masyarakat Dayak Ngaju tidak bertentangan dengan syari'at-syari'at Islam.

Persamaan dari penelitian ini terletak pada pembahasan denda cerai adat Dayak Ngaju, sedangkan pembeda dengan penelitian terdahulu terletak pada sudut pandang yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian saat ini penulis menggunakan persepektif *'urf*.

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

| No | Penulis/Universitas/Tahun/Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|---|---|
| 1 | Wahid Noor Rahman / UIN Syarif Hidayatullah / 2022 / Implikasi Praktik Pembayaran Denda Cerai Dalam Sistem Perkawinan Masyarakat Adat Dayak Ngaju Palangka Raya. | Persamaan penelitian saudara Wahid Noor Rahman dengan penelitian saat ini yaitu pembahasan mengenai denda cerai adat Dayak Ngaju. | Penelitian terdahulu mengambil tentang keterlibatan denda cerai adat Dayak Ngaju dalam putusan Pengadilan Agama dan kedudukannya terhadap nafkah <i>'iddah</i> dan nafkah <i>mut'ah</i> . Sedangkan pada penelitian saat ini berfokuskan kepada kedudukan denda cerai adat Dayak Ngaju dalam perspektif <i>'urf</i> . |
| 2 | Thoyib / IAIN Palangka Raya/2017 / Eksistensi Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju Dalam Mencegah Perceraian Pasca Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya. | Persamaan penelitian saudara Thoyib dengan penelitian saat ini terletak pada eksistensi perjanjian perkawinan adat Suku Dayak Ngaju yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak yang tidak | Penelitian terdahulu lebih menitik beratkan peran perjanjian perkawinan adat dalam masyarakat beradat serta pemenuhan isi dari surat perjanjian perkawinan adat tersebut. Sedangkan penelitian saat ini |

| | | | |
|----|---|---|---|
| | | melaksanakan isi perjanjian perkawinan adat. | penulis lebih menitik beratkan pada pengetahuan masyarakat beradat yang beragama Islam pada perjanjian perkawinan adat serta kedudukannya dalam perspektif 'urf. |
| 3 | Satriya Nugraha / Universitas PGRI Palangka Raya / 2022 / Eksistensi Hukum Adat Melalui Penerapan <i>Singer</i> (Denda Adat) Dalam Perceraian Suku Dayak Ngaju. | Persamaan penelitian saudara Satriya Nugraha dengan penelitian saat ini terletak pada penerapan tentang hukum adat perceraian di masyarakat adat Dayak Ngaju. | Dalam penelitian terdahulu melakukan pembahasan penerapan denda adat perceraian Suku Dayak Ngaju secara general, sedangkan penelitian saat ini lebih berfokus pada penerapan denda cerai adat pada masyarakat muslim Dayak Ngaju dan kedudukan dari dan kedudukan dari denda cerai adat tersebut dalam perspektif 'urf. |
| 4 | Arief Ramadani/UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2019/ Perjanjian Perkawinan Pada Masyarakat Dayak Muslim Perspektif Akulturasi Budaya Redfield (Studi Kasus di Kota Palangka Raya) | Persamaan penelitian saudara Arief Ramadani dengan penelitian saat ini terletak pada penerapan dari perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat muslim Dayak Ngaju | Dalam penelitian terdahulu, saudara Arief Ramadani menggunakan perspektif akulturasi budaya redfield dalam penyelesaian penelitiannya, sedangkan dalam penelitian saat ini penulis menggunakan perspektif 'urf dalam menyelesaikan penulisan penelitian saat ini. |
| 5. | Muhammad Aulia Rahman/ UIN Maulana Malik Ibrahim/ Malang/ 2022/ Denda Adat Dayak Ngaju Dalam Perjanjian Pranikah Untuk Meminimalisasi Perceraian Perspektif Mashlahah Mursalah Ramadhan Al-Buthi Di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, | Persamaan penelitian saudara Muhammad Aulia Rahmad dengan penelitian saat ini terletak pada pembahasan terkait denda cerai adat Dayak Ngaju. | Dalam penelitian terdahulu penulis menggunakan <i>masalah mursalah</i> dalam penyelesaian penelitiannya. Sedangkan dalam penelitian saat ini penulis menggunakan perspektif 'urf dalam |

| | | |
|--|-------------------|--|
| | Kalimantan Tengah | proses penyelesaian penelitian saat ini. |
|--|-------------------|--|

B. Kerangka Teori

1. Perjanjian Perkawinan

a. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan terbentuk dari dua kata yaitu, perjanjian dan perkawinan. Dalam arti luas perjanjian adalah segala bentuk perikatan yang menimbulkan akibat hukum seperti halnya yang telah dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Sedangkan secara arti sempitnya, perjanjian adalah ikatan dalam lingkup hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan sebagaimana yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²²

Sedangkan perkawinan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk dan membina kehidupan rumah tangga (keluarga) yang telah disahkan oleh perundang-undangan.²³ Sehingga, perjanjian perkawinan adalah salah satu bentuk perikatan yang mana peristiwa ini dilakukan oleh

²²Rahmida Erliyani, Fatma Surah, *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan*, (Bantul: K-Media, 2016), 13-14

²³Gunadi, "Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Al-Afkar*, No.1 (2018), 124,
<https://zenodo.org/record/1161570/files/Gunadi%20%28120-148%29.pdf?download=1>

suami isteri yang saling berjanji untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut agar terbentuk rumah tangga yang abadi.²⁴

Pada umumnya perjanjian perkawinan mengatur hal-hal seperti pemisahan harta perkawinan, persatuan untung dan rugi serta persatuan antara hasil dan pendapatan.²⁵

b. Landasan Yuridis Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan merupakan perikatan yang dibuat untuk mengikat calon suami dan istri atas hal-hal yang diatur di dalamnya. Dasar hukum dalam perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 47 Kompilasi Hukum Islam.

Perjanjian perkawinan yang diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut²⁶ :

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

²⁴Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 87

²⁵Rahmida Erliyani, Fatma Surah, *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan*, (Bantul: K-Media, 2016), 24-25.

²⁶Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Selanjutnya perjanjian perkawinan yang diatur di dalam pasal 47 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut²⁷ :

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- 2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
- 3) Disamping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) diatas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Berdasarkan dasar hukum dari perjanjian perkawinan diatas dapat diketahui bahwa calon suami istri dapat melakukan perjanjian perkawinan dengan tujuan menjaga ikatan perkawinan keduanya dan tidak bertentangan dengan agama. Yang dimaksud dengan

²⁷Pasal 47 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

tidak bertentangan dengan agama seperti, suami istri yang membuat perjanjian terhadap pembagian harta bilamana salah satunya meninggal dunia dan dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak, maka harta warisan mutlak jatuh pada pasangan yang masih hidup. Dalam agama Islam hal ini bertentangan dengan ajaran di dalamnya, karena harta pasangan suami istri yang salah satunya meninggal dunia dan dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak, maka dalam pembagiannya selain dibagikan kepada yang ditinggalkan hidup dibagikan pula kepada orang tua atau saudara kandung pasangan yang meninggal.²⁸

c. Dampak Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan merupakan suatu ikatan terhadap suami dan isteri yang dibuat sebelum atau sewaktu perkawinan dan akan menimbulkan akibat hukum terhadap keduanya untuk tunduk pada isi perjanjian perkawinan tersebut. Sehingga, apabila terjadi penyimpangan terhadap isi perjanjian perkawinan tersebut, maka pihak yang melakukan penyimpangan harus menjalankan konsekuensi sebagaimana yang telah disepakati oleh keduanya. Selanjutnya, berdasarkan pasal 29 ayat (4) bahwa selama perkawinan masih berlangsung perjanjian perkawinan tersebut

²⁸John Kenedi, *Analisis Fungsi Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), 49.

tidak boleh dibatalkan atau dirubah, kecuali adanya kesepakatan dari kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga.²⁹

2. Pembayaran *Kati Ramu*

a. Pengertian Pembayaran *Kati Ramu*

Dalam Suku Dayak dikenal adanya *singer* atau denda adat yang dikenakan kepada pelanggar aturan adat. Pada denda adat tersebut dikenal istilah *kati ramu*. Pembayaran *kati ramu* merupakan satuan denda adat yang ada pada Suku Dayak. Denda adat ditulis dalam pasal-pasal yang disepakati pada Rapat Besar Tumbang Anoi dan ditulis dalam 96 pasal. Dalam pelaksanaannya, pembayaran denda adat pada Suku Dayak menggunakan barang-barang tertentu, yakni gong dan emas. Penggunaan dua benda tersebut dikarenakan benda-benda tersebut adalah benda adat dan memiliki nilai yang mahal.

Pada zaman dahulu, satuan yang digunakan untuk gong adalah *kati ramu*. 1 *kati ramu* dikonversikan menjadi 6,25 ons. Kemudian satuan yang digunakan pada emas adalah keping dan 1 keping dikonversi menjadi 2,88 gram. Kemudian untuk pembayaran denda menggunakan gong dan emas saat ini telah diubah menjadi uang.³⁰ Berdasarkan kesepakatan para damang, 1 *kati ramu* sama dengan Rp. 100.000,- , hal ini bertujuan untuk

²⁹Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perkawinan.

³⁰Satriya Nugraha, "Eksistensi Hukum Adat Melalui Penerapan *Singer* (Denda Adat) Dalam Perceraian Suku Dayak Ngaju", *Jurnal Hukum Agama Hindu*, No.1 (2022), 90 <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat/article/view/787>

memudahkan yang bersangkutan untuk membayarkan denda adatnya.³¹

b. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pembayaran *Kati Ramu*

Masyarakat Suku Dayak memiliki pedoman dalam hidup bermasyarakat adat, buku tersebut dikenal dengan “Hukum Adat Tumbang Anoi Hadat 1894, 96 Pasal Hukum Adat Dan Praktikny”. Berdasarkan ringkasan dalam buku ini, pembayaran *singer* dapat terjadi apabila terjadi pelanggaran adat/hadat, sengketa tanah, serta perbuatan kriminal dengan kekerasan ataupun tanpa kekerasan.³² Pelanggaran-pelanggaran diatas dalam praktiknya menggunakan sebutan *kati ramu* dalam pembayarannya.

Untuk pembahasan terkait pelanggaran adat/hadat terbagi menjadi dua kategori, yaitu pelanggaran hadat dalam perkawinan dan berumah tangga serta hadat sapa/hasapa dan adat lainnya. Dalam penulisan penelitian ini akan terfokus pada hal-hal pelanggaran yang terjadi dalam perkawinan dan rumah tangga yang terdapat di dalam pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 37, 38, 42, 43, 47, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 85.³³

³¹Yudi Evin T Umbing, Wawancara, (Malang, 25 April 2023).

³²Dewan Adat Dayak, *Hadat 1894, 96 Pasal Hukum Adat Dan Praktikny*, (Kab. Pulang Pisau: Dewan Adat Dayak, 2016), iii.

³³Dewan Adat Dayak, *Hadat 1894, 96 Pasal Hukum Adat Dan Praktikny*, iii.

3. Al-‘Urf

a. Pengertian ‘Urf

Secara bahasa ‘urf berasal dari kata **عرف، يعرف** yang diartikan dengan **العرف** yaitu sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi adat/tradisi.³⁴ Sedangkan secara istilah, menurut para ulama ushul fiqh, ‘urf adalah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan dikerjakan terus menerus dalam jangka waktu yang lama.³⁵

Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat adalah perbuatan yang telah dilakukan sejak dahulu dan sudah menjadi kebiasaan sebagai wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan aturan yang lain.³⁶ Sehingga, para ahli syara’ berpendapat tidak ada perbedaan antara ‘urf dan adat kebiasaan.³⁷

b. Syarat-syarat ‘Urf

Hukum-hukum yang didasarkan pada ‘urf dapat berubah menurut perubahannya berdasarkan zaman dan kebiasaan yang telah dilakukan. Islam telah memberikan kesempatan bagi umatnya untuk menetapkan ketentuan hukum sesuai dengan adat setempatnya. Agar ‘urf dapat diterima dalam hukum Islam, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

³⁴Darmawati, *Ushul Fiqh*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), 78.

³⁵Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: AURA, 2019), 67.

³⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia.

³⁷Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama, 2014), 148.

- 1) Adat itu harus bernilai maslahat, artinya dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan.
- 2) Adat itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.
- 3) Adat itu telah berlaku sebelum itu, dan tidak ada adat yang datang kemudian.
- 4) Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada.³⁸

c. Macam-Macam *Al-'Urf*

Selain memiliki ketentuan agar tidak bertentangan dengan hukum Islam, berdasarkan dari segi ketentuan hukumnya *'urf* dibagi menjadi dua macam, yaitu *'urf ṣaḥīḥ*. dan *'urf fāsid*. *'Urf ṣaḥīḥ* merupakan sesuatu yang diketahui dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Sedangkan *'Urf fāsid* adalah sesuatu yang telah diketahui tetapi bertentangan dengan dalil syara'.³⁹ Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa *'urf ṣaḥīḥ* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan dalil syara'.⁴⁰

Pembagian *'urf* berdasarkan sifatnya juga dibagi menjadi dua, yaitu *'urf qaūli* merupakan adat perkataan dan *'urf 'amali*

³⁸Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 74.

³⁹Darmawati, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: PRENADAMEDIA, 2019), 78.

⁴⁰Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), 122.

merupakan adat perbuatan.⁴¹ Sedangkan berdasarkan ruang lingkungannya *'urf* dibagi menjadi dua macam, yaitu pertama adalah *'urf 'aam* yang berarti suatu adat yang berlaku pada seluruh tempat, masa dan keadaan. Kedua, *'urf khas* yang berarti adat yang berlaku pada suatu tempat, masa dan keadaan tertentu.⁴²

d. Kedudukan '*Urf* Sebagai Dalil Hukum Syara'

Pada umumnya *'urf* yang telah memenuhi syarat diatas dapat diterima secara prinsipnya. Pada ulama Hanafiyah menempatkan *'urf* sebagai dalil dan mendahulukannya dari pada *qiyas* dan disebut sebagai *istihsan 'urf*. Pada ulama Malikiyah menerima *'urf* terutama *'urf* pendudukan Madinah dan mendahulukannya dari pada hadis yang lemah. Demikian pula pada ulama Syafi'iyah menetapkannya dalam sebuah kaidah:

كل ماورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف

“Setiap yang datang padanya syara' secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam syara' atau bahasa, maka dikembalikan kepada *urf*”.⁴³

Dan ulama Hanbali juga menerima *'urf* selama tidak bertentangan dengan nash.⁴⁴

⁴¹Basri, *Ushul Fikih I*, 124-125.

⁴²Basri, *Ushul Fikih*, 127.

⁴³Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 74-75.

⁴⁴ Sulfan Wandu, “Eksistensi Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh” *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, No. 1(2018) 189, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/3111/>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris adalah suatu penelitian hukum yang berkenaan dengan implementasi dari suatu hukum pada peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁵ Penggunaan jenis penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban terhadap efektivitas suatu ketentuan yang ada dalam suatu daerah.⁴⁶

Dengan metode penelitian ini, guna menjawab rumusan masalah penelitian, peneliti akan mengambil keterangan dari Yudi Evin T Umbing selaku Kepala Damang Tewah serta dua pasangan yang beragama Islam dan menerapkan perjanjian perkawinan adat dalam prosesi perkawinannya.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari keadaan yang terjadi di masyarakat hingga pengaruh yang terjadi dari keadaan tersebut tanpa melakukan pengujian hipotesis.⁴⁷ Dengan pendekatan ini, maka peneliti dapat mendeskripsikan keadaan yang terjadi di masyarakat dengan lebih spesifik, transparan dan juga mendalam melalui data-data perjanjian

⁴⁵Abdul Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Cirta Aditya Bakti, 2004), 134.

⁴⁶Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: Unpam Press, 2018), 89.

⁴⁷Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), 22.

perkawinan yang didapatkan dari Kedamaian Tewah dan kaitannya dengan *'urf*.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang menjadi sasaran dalam penelitian dan harus disesuaikan dengan judul penelitian. Lokasi penelitian bertempat di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Pemilihan lokasi penelitian ini dikarenakan lokasi ini sangat menunjang dalam memperoleh data informasi yang valid sehingga dapat membantu dalam penyelesaian penelitian. Selain itu juga pemilihan lokasi ini dikarenakan masyarakat adat di daerah ini mayoritas beragama Islam serta masyarakat setempat masih menjaga warisan leluhur sehingga informan yang diperlukan dalam penelitian ini dapat membantu proses penyelesaian penulisan penelitian serta perangkat-perangkat kedamaian yang ada di Kecamatan Tewah hingga saat ini selalu mensosialisasikan terkait pentingnya perjanjian perkawinan adat dalam proses perkawinan adat sehingga masyarakat beradat tetap menerapkannya.⁴⁸

D. Sumber Data

Dalam mengkaji penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data dalam pengkajiannya. Dua sumber data yang dimaksud sebagai berikut:

1. Data primer

⁴⁸Yudi Evin T Umbing, Wawancara, (Malang, 25 April 2023).

Data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh dari responden atau informan atau narasumber.⁴⁹ Pada penelitian ini yang dijadikan sebagai data primer adalah hasil wawancara. Wawancara ini akan dilakukan dengan narasumber yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

Peneliti akan melakukan wawancara terhadap Yudi Evin T Umbing selaku Kepala Damang Tewah yang tentunya pengetahuan terhadap Suku Dayak serta aturan-aturan hidup bermasyarakat adat di Tewah terutama bagi pasangan yang melakukan perkawinan adat Dayak. Selain melakukan wawancara dengan Kepala Damang Tewah, peneliti juga melakukan wawancara dengan dua pasangan masyarakat muslim adat Dayak yang menerapkan perjanjian perkawinan adat dalam prosesi perkawinannya.

Tabel 2

Identitas Narasumber

| No | Nama | Keterangan |
|----|--------------------|---|
| 1 | Yudi Evin T Umbing | Kepala Damang Kecamatan Tewah |
| 2 | Pebrianto S. | Pasangan Suami-Istri Yang Melakukan Perkawinan Suku Dayak Ngaju |
| 3 | Siti Juleha | Pasangan Suami-Istri Yang Melakukan Perkawinan Suku Dayak Ngaju |
| 4 | Riduan | Pasangan Suami-Istri Yang Melakukan Perkawinan Suku Dayak Ngaju |
| 5 | Rusmayana | Pasangan Suami-Istri Yang Melakukan Perkawinan Suku |

⁴⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press: 2020), 124.

| | | |
|--|--|-------------|
| | | Dayak Ngaju |
|--|--|-------------|

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang didapatkan dengan cara tidak langsung seperti studi kepustakaan dan studi dokumen.⁵⁰ Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini seperti Buku Adat Tumbang Anoi, Hadat 1894, 96 Pasal Hukum Adat Dan Praktiknyanya Dalam Kehidupan Masyarakat Adat Dayak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, jurnal-jurnal atau hasil dari penelitian yang berkaitan dengan judul penulisan penelitian saat ini dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

E. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan proses-proses yang digunakan dalam mendapat data dengan teknik tertentu.⁵¹ Berikut adalah teknik-teknik yang digunakan dalam pengumpulan data:

1. Wawancara

Wawancara digunakan untuk menggali informasi terkait fokus penelitian.⁵² Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan Kepala Damang Tewah dan dua pasangan

⁵⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 124.

⁵¹Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: UNPAM PRESS, 2019), 137-138.

⁵²Salim & Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2012),119.

suami isteri selaku masyarakat muslim adat Dayak yang melakukan perjanjian perkawinan adat. Untuk mendapatkan informasi yang mendalam, peneliti menggunakan wawancara terstruktur dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah dirangkai guna mendapatkan jawaban yang terbatas agar nantinya tidak terjadi kekeliruan. Kemudian teknik ini juga dilakukan untuk mendapatkan data mengenai mekanisme pembayaran *kati ramu* sebagai konsekuensi dari perceraian.

2. Pengkajian Dokumen

Pengkajian dokumen dapat dilakukan melalui catatan, dokumen dan berbagai literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian.⁵³ Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan bahan-bahan seperti dokumen yang didapatkan dari hasil wawancara, jurnal ataupun hasil penelitian lainnya yang berkaitan serta dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah diperoleh data-data penelitian, hal yang diperlukan selanjutnya mengolah data yang didapatkan tersebut. Metode-metode yang digunakan dalam pengolahan data tersebut adalah:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data atau yang dikenal juga dengan sebutan *editing* adalah tahapan awal dalam pengolahan data. Tahapan editing

⁵³Salim & Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 124.

penulis akan meneliti kembali data-data yang telah diperoleh, seperti dalam kelengkapan jawaban hasil wawancara, kutipan dalam penulisan, kejelasan makna serta kesesuaian dan keterkaitan dengan data yang dibutuhkan.⁵⁴ Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan proses editing terhadap pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran *kati ramu* sebagai konsekuensi perceraian yang akan diberikan kepada narasumber serta terhadap bahan bacaan yang diperoleh agar penelitian lebih jelas dan mudah dipahami.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi merupakan tahapan yang digunakan untuk mengelompokkan data-data yang telah diperoleh baik yang didapatkan melalui wawancara dengan informan ataupun literatur-literatur yang berkaitan dengan topik permasalahan.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi merupakan tahapan yang dilakukan oleh peneliti untuk meninjau ulang terhadap data-data yang telah diperoleh agar terbukti kebenarannya.⁵⁵ Penulis akan mengonfirmasi ulang dengan menyerahkan data yang sudah didapat kepada subjek penelitian, dalam hal ini yang dimaksud adalah Kepada Damang Kecamatan Tewah dan dua pasangan suami isteri muslim yang melakukan perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju.

⁵⁴Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

⁵⁵Salim & Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 150.

4. Analisis data (*Analysing*)

Analisis data merupakan suatu proses memaknai data baik dalam bentuk teks ataupun gambar yang dilakukan oleh penulis secara menyeluruh.⁵⁶ Tahapan ini memerlukan pengkajian yang mendalam agar dapat menjawab rumusan masalah penelitian guna melanjutkan ketahapan selanjutnya.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam penelitian. Setelah memperoleh suatu data dan dilakukan tahapan-tahapan pengolahan data, maka pada tahapan kesimpulan akan diberikan gambaran garis besarnya dengan jelas, ringkas dan tepat terhadap topik permasalahan yang sedang dikaji.

⁵⁶Adhi Kusumastuti & Ahmad Mustamil Khoiron, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 126.

BAB IV

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Kelurahan Tewah merupakan satu-satunya kelurahan yang ada di Kecamatan Tewah. Kelurahan ini memiliki luas sebesar 115 km² dari total luas Kecamatan Tewah.⁵⁷ Sedangkan berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2022, jumlah penduduk yang tinggal di Kelurahan Tewah sebanyak 9.858 dari total keseluruhan penduduk yang ada di Kecamatan Tewah.⁵⁸

Secara geografis, titik koordinat Kelurahan Tewah ada pada 113,7688⁰ BT dan 1,0529⁰ LS⁵⁹ dengan ketinggian 89 m dari permukaan air laut dengan bentuk permukaan yang datar.⁶⁰

2. Keadaan dan Kondisi Ekonomi

Di Kecamatan Tewah pada umumnya masyarakat berprofesi sebagai petani dengan persentase luas lahan pertanian yang digunakan 53,73% menghasilkan.⁶¹ Masyarakat disana biasanya memanen berbagai tanaman, seperti durian, jahe, kunyit, laos, kelapa sawit dan karet.⁶² Selain itu juga, ada masyarakat yang berprofesi sebagai

⁵⁷Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas, *Kecamatan Tewah Dalam Angka 2022*, (Kabupaten Gunung Mas: BPS Kabupaten Gunung Mas, 2022), 8.

⁵⁸Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas, *Kecamatan Tewah Dalam Angka 2022*, 48.

⁵⁹Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas, *Kecamatan Tewah Dalam Angka 2022*, 12

⁶⁰Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas, *Kecamatan Tewah Dalam Angka 2022*, 10-11.

⁶¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas, *Kecamatan Tewah Dalam Angka 2022*, 113.

⁶²Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas, *Kecamatan Tewah Dalam Angka 2022*, 116-125.

peternak. Hewan-hewan yang digunakan pada umumnya adalah sapi, babi dan ayam.⁶³

3. Kondisi Sosial Keagamaan

Berdasarkan dari data penganut agama yang dikutip dari kantor Kecamatan Tewah tahun 2013, terdapat empat agama yang dianut oleh masyarakat setempat, yaitu Kaharingan, Islam, Kristen dan Katholik. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat setempat adalah non-muslim.⁶⁴ Walaupun begitu, masyarakat setempat tetap hidup rukun berdampingan dan selalu menghormati satu sama lain, hal ini dapat dilihat dari toleransi setiap masyarakat beragama terhadap hari-hari besar pada agama tersebut.

B. Sejarah Perkawinan Adat Pada Masyarakat Muslim Dayak Ngaju

Filosofi “*Belom Bahadat*” digunakan oleh masyarakat Suku Dayak Ngaju sebagai landasan aspek kehidupan bermasyarakat yang berarti “hidup beradat”. Bagi masyarakat Dayak Ngaju pengaruh dan peranan adat dalam kehidupan bermasyarakat masih sangat kuat, salah satunya seperti penyelenggaraan perkawinan. Dalam penerapan perkawinan masyarakat Dayak Ngaju sangat menghindari bentuk perkawinan yang tidak lumrah, dikarenakan dapat menimbulkan kejelekan nama bagi kedua

⁶³Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas, *Kecamatan Tewah Dalam Angka 2022*, 126.

⁶⁴Kementerian Agama Kecamatan Tewah, <<Data Penganut Agama Dan Rumah Ibadah Se Kecamatan Tewah>>, <https://kalteng.kemenag.go.id/file/file/GONDO/vwdx1405489503.pdf>

calon mempelai bahkan seluruh keluarga keduanya dan juga keturunan keduanya kelak.⁶⁵

Adat istiadat yang ada di Suku Dayak, sangat dipengaruhi oleh kepercayaan agama dahulu atau yang dikenal dengan agama *kaharingan*. Sebagaimana daerah-daerah di Indonesia yang memiliki agama asli, *kaharingan* termasuk ke dalam salah satu agama asli nusantara yang ada hingga saat ini dan juga dipelihara oleh pemeluk-pemeluk agama ini. Agama *kaharingan* disebut sebagai kepercayaan asli suku Dayak, hal ini dikarenakan sebelum masuknya agama-agama dunia, kepercayaan ini sudah lebih dahulu lahir dan tumbuh di pulau Kalimantan.

Sejarah perkawinan Suku Dayak Ngaju diawali dari kisah hidup Manyamei Tunggal Garing Janjahunan Laut dan Kameluh Putak Bulau Janjulen Karang. Suatu hari terjadi pertemuan diantara Manyamei dan Kameluh yang berakhir dengan tinggal bersama. Dalam masa hubungan keduanya, Kameluh sempat mengalami keguguran berulang-ulang kali.

Pada keguguran kehamilan pertama Kameluh, darah keguguran tersebut dibuang ke laut yang dipercayai menjadi moyang roh gaib yang menjadi pengganggu di kawasan laut tersebut. Keguguran kehamilan kedua, darahnya dibuang ke sungai yang dipercayai menjadi roh gaib pengganggu di air. Keguguran pada kehamilan ketiga, darahnya dibuang ke laut yang kemudian disambar petir dan kilat, yang kemudian dipercayai menjadi moyang kerbau, sapi dan banteng. Keguguran kehamilan

⁶⁵Sriyana, Hiskiya, "Makna Simbolik Perkawinan Adat Dayak Ngaju Di Kota Palangka Raya", *Anterior Jurnal*, No. 20(2020): 83-84, <https://doi.org/10.33084/anterior.v20i1.1546>

keempat, darahnya dibuang ke hutan yang dipercayai menjadi moyang *bahutai bungai*, moyang *tandang haramaung* (harimau) serta moyang roh-roh jahat di hutan. Keguguran pada kehamilan keenam, darahnya dibuang ke hutan rimba dan menjelma menjadi berbagai jenis kayu, akar dan moyang dari berbagai jenis ular.

Keguguran pada kehamilan ketujuh, darahnya dibuang ke bawah rumah yang kemudian menjelma menjadi *Raja Tingkaung Langit* yaitu moyang dari segala jenis anjing. Keguguran pada kehamilan kedelapan, darahnya dibuang di dapur yang kemudian disambar petir dan dipercayai menjelma menjadi *Putir Balambang Kawu* yaitu moyang dari segala jenis kucing. Keguguran pada kehamilan kesembilan, darahnya di buang di halaman rumah yang kemudian disambar petir dan kilat dan dipercayai menjelma menjadi moyang dari segala jenis ayam kampung. Keguguran pada kehamilan kesepuluh, darahnya dibuang di belakang rumah yang dipercayai menjelma menjadi berbagai jenis babi hutan dan babi kampung. Keguguran pada kehamila kesebelas, darahnya dibuang di belakang kampung yang kemudian dipercayai menjelma menjadi rumput dan kayu yang berfungsi sebagai bahan obat bagi manusia. Dan keguguran pada kehamilan keduabelas, darah di buang ke rumpun sawang dan dipercayai menjelma menjadi moyang 14 unsur patahu, yaitu roh gaib penjaga pemukiman manusia.

Dari kejadian keguguran tersebut atas perintah *Ranying Hatalla Langit*, Raja Uju Hakandung meresmikan hubungan antara Manyamei dan

Kameluh dengan melaksanakan upacara perkawinan dan kemudian setelah pelaksanaan upacara perkawinan tersebut Kameluh hamil kembali dengan melahirkan tiga anak laki-laki kembar yang diberi nama Raja Sangiang, Raja Bunu dan Raja Sangen.⁶⁶

Berdasarkan kepercayaan asli Suku Dayak, masyarakat adat Dayak memahami bahwa perkawinan merupakan bentuk kesadaran atas kejadian di masa lalu, mereka percaya bahwa *Ranying Hatalla Langit* menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan dengan tujuan mendapatkan keturunan dengan cara yang dibenarkan oleh agama dan adat. Sehingga dari cerita Manyamei dan Kameluh diatas, dapat diketahui pula bahwasannya perkawinan bagi Suku Dayak Ngaju merupakan sesuatu yang luhur dan suci. Dalam proses pelaksanaannya tidak hanya melibatkan kedua belah pihak yang bersangkutan, melainkan juga melibatkan beberapa pihak lainnya, seperti keluarga kedua belah pihak, kerabat dan mantir adat.

Agama Islam masuk di pulau Kalimantan pada abad ke – 17, yang saat itu dibawa oleh para pedagang Melayu yang sedang melakukan perdagangan dan juga menyebarkan agama Islam. Dari hal ini sebagian suku Dayak menerima ajaran Islam dan memeluk agama Islam. Bagi orang

⁶⁶Noriani, “Perkawinan Adat Masyarakat Muslim Suku Dayak Ngaju: Sejarah Dan Akulturasi Islam Terhadap Budaya Lokal Di Desa Petak Bahandang”, (Undergraduate skripsi, IAIN Palangka Raya, 2019), <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2188/>.

Dayak yang memeluk agama Islam disebut dengan orang Melayu atau orang Banjar.⁶⁷

Bagi masyarakat Dayak Ngaju yang beragama Islam, dapat melakukan perkawinan adat setelah melakukan prosesi perkawinan secara Islam dan tercatat di KUA. Kemudian dalam pelaksanaan perkawinan adat tersebut hendaknya memperhatikan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti dalam tahapan *nyaki palas/mamalas*.

Dikutip dari hasil penelitian Thoyib, hasil wawancaranya bersama Bapak H. Agustiar Sabran selaku Ketua Dewan Adat Dayak Tahun 2016-2021, disimpulkan bahwa, menurut pandangan masyarakat Dayak Ngaju perkawinan seperti *mangarangka pambelom* yaitu rencana membangun kehidupan atau membangun kehidupan rumah tangga. Menurutnya tujuan dilakukannya perkawinan secara adat digunakan untuk mengatur kehidupan agar melakukan perbuatan yang baik, tidak melakukan hal-hal yang tercela dan mengatur perilaku beradat sehingga dapat terjaga keseimbangan alam. Dalam hal ini, jika terjadi penyimpangan pada yang bersangkutan maka Ia telah melanggar perjanjian perkawinan adat dan akan dikenakan sanksi adat.⁶⁸

Pedoman dalam menerapkan aturan adat di masyarakat Dayak berdasarkan dengan Hukum Adat Tumbang Anoi. Dikutip dari hasil

⁶⁷Thoyib, “Eksistensi Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju Dalam Mencegah Perceraian Pasca Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya”, (Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya, 2017), <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1492/> .

⁶⁸Thoyib, “Eksistensi Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju Dalam Mencegah Perceraian Pasca Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya”, (Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya, 2017), <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1492/> .

wawancara Noriani dengan Kepala Desa Petak Bahandang, Hukum Adat Tumbang Anoi dibuat pada rapat perjanjian Damai Tumbang Anoi pada tanggal 22 Mei-24 Juli 1894 di Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas.⁶⁹ Dalam rapat pertemuan ini dihadiri oleh seluruh tokoh adat Kalimantan dan dalam pertemuan ini juga mereka mendeklarasikan hukum yang berlaku di adat Dayak, seperti adat Dayak perkawinan, adat Dayak perceraian, dan lain-lain.

C. Konsep dan Mekanisme Pembayaran Kati Ramu Dalam Masyarakat Muslim Dayak Ngaju di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas

1. Konsep Pembayaran *Kati Ramu*

Dalam masyarakat Dayak Ngaju, perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan yang dilakukan calon mempelai atas kehendak bersama dan disetujui oleh orang tua/ahli waris dari masing-masing pihak, yang di dalamnya memuat tentang *jalan hadat* sebagai tanggung jawab dari mempelai laki-laki, pengaturan pembagian harta benda bersama dan sanksi hukum bagi yang melakukan pelanggaran perjanjian perkawinan tersebut.

Surat kawin adat Dayak di Kalimantan Tengah, terdiri dari tiga bagian, yaitu biodata dari kedua mempelai, *jalan hadat* dan perjanjian perkawinan. Surat kawin ini akan ditandatangani oleh kedua mempelai, orang tua masing-masing, saksi-saksi, Damang dan juga

⁶⁹Noriani, "Perkawinan Adat Masyarakat Muslim Suku Dayak Ngaju: Sejarah Dan Akulturasi Islam Terhadap Budaya Lokal Di Desa Petak Bahandang", <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2188/>

Mantir adat.⁷⁰ Maka dari itu isi dari surat kawin ini akan mengikat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Keberadaan perjanjian perkawinan ini diharapkan mampu menjadi benteng pertahanan di dalam rumah tangga agar tetap kokoh dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di rumah tangga. Sehingga pasangan suami dan istri diharapkan pula untuk lebih menghargai suatu ikatan yaitu perkawinan yang sudah di jalin.⁷¹

Dengan adanya kesepakatan atau perikatan ini juga menyebabkan status dari kedua mempelai menjadi jelas sebagai sepasang suami dan istri sehingga terhindar dari prasangka buruk pihak ketiga. Selain itu juga perjanjian perkawinan menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta status dan hak anak-anak dikemudian hari.⁷² Serta dari adanya perjanjian perkawinan ini diharapkan pula dapat mencegah perceraian yang sering terjadi di masyarakat.

2. Isi Surat Perkawinan Adat Dayak Ngaju di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas

Berdasarkan data yang didapatkan dari Kedamangan Tewah dan hasil wawancara serta kesediaan para pihak yang terkait, isi dari surat kawin adat Dayak Ngaju sebagaimana berikut:

a. Pasangan Pertama

⁷⁰Surat Kawin Adat Dayak Kalimantan Tengah Wilayah Kedamangan Tewah.

⁷¹Pebrianto. S, Wawancara, (Malang, 24 April 2023).

⁷²Yudi Evin T Umbing, Wawancara, (Malang, 25 April 2023).

- 1) Pada hari Kamis, Tanggal Dua, Bulan Februari, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pebrianto S.
TTL : Katanjung, 14 Desember 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Desa Katanjung, Kec. Kapuas Hulu, Kab.
Kapuas

Selanjutnya disebut sebagai mempelai laki-laki

Nama : Siti Juleha
TTL : Puruk Cahu, 23 Februari 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alama : Jalan Menteng, Kel. Tewah, Kec. Tewah,
Kab. Gunung Mas

Selanjutnya disebut sebagai mempelai perempuan

- 2) Bahwa Pihak Pertama (I) dan Pihak Kedua (II) atas kehendak bersama yang telah diresdai oleh orang tua/ ahli waris masing-masing pihak, pada hari ini seperti tanggal tersebut diatas, telah sepakat melaksanakan perkawinan secara adat Dayak

Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan di tempat Pihak Pertama (I).

Adapun *jalan hadat* yang menjadi kewajiban Pihak Pertama (I) untuk Pihak Kedua (II) berdasarkan Pelek Ruji Leluhur Pihak Kedua adalah sebagai berikut:

- a) *Palaku* (5 Pikul Barang Adat) : Ditunaikan dengan sebidang kebun karet di Desa Tanjung Untung, Sel Hampuroi, Risum.
- b) *Saput* (6 Kati Barang Adat) : Diuangkan sebesar Rp. 600.000
- c) *Pakaian* (4 Kati barang Adat) : Diuangkan sebesar Rp. 400.000
- d) *Garantung Kuluk Pelek* : Di uangkan sebesar Rp. 1.500.000
- e) *Bulau Singah Pelek* : 1 (Satu) keping emas/ sepasang cincin kawin
- f) *Lilis Turus Pelek* : 1 (Satu) pucuk lilis lamiang
- g) *Sinjang Entang* : 1 (Satu) Lembar Bahalai dan 1 Lembar Tapih
- h) *Lapik Luang* : 1 (Satu) Lembar Bahalai dan 1 Lembar Tapih

- i) *Duit Lapik Ruji* : 1 (Satu) keping uang ringgit perak
 - j) *Timbuk Tangga* : 7 (Tujuh) piring diisi beras)
 - k) *Pinggan Pananan Pahanjean Kuman* : 1 (Satu) set alat makan
 - l) *Tutup Uwun* : 2 (Dua) meter kain hitam
 - m) *Rapin Tuak* : Secukupnya
 - n) Alat Perlengkapan Tidur : Ditanggung Pihak Laki-Laki
 - o) *Bulau Ngandung/Panginan Jandau* : Ditanggung bersama dalam mupakat
 - p) *Bangkang Lasung Sulau Garanuhing* : Diuangkan Rp. 100.000
 - q) *Duit Turus* : Diuangkan oleh masing-masing pihak Rp. 100.000
 - r) *Batu Kaja* : Dibayarkan saat pakaja manantu
- 3) Perjanjian Perkawinan
- a) Saya Nama PEBRIANTO S. Pihak Pertama telah mengambil Perempuan yang bernama SITI JULEHA Pihak Kedua menjadi istri saya yang syah, saya berjanji mencintai dan memelihara dia baik dalam keadaan suka maupun duka, serta tidak menceraikan dia selama hidupnya kecuali Kematian yang memisahkan Saya.

- b) Saya Nama SITI JULEHA Pihak Kedua telah mengambil laki-laki yang bernama PEBRIANTO S. Pihak Pertama menjadi suami saya yang syah, saya berjanji mencintai dan memelihara dia baik dalam keadaan suka maupun duka, serta tidak menceraikan dia selama hidupnya kecuali Kematian yang memisahkan Saya.
- c) Harta benda yang diperoleh Pihak Pertama (I) dan Pihak Kedua (II) selama berumah tangga adalah menjadi hak bersama, dan apabila dalam menjalani kehidupan berumah tangga salah satu dari kami berdua meninggal dunia, maka peraturan harta benda diatur sebagai berikut :
- Jika kami mempunyai anak, maka seluruh harta benda (barang rupa tangan) yang diperoleh selama hidup berumah tangga akan dibagi dua, satu bagian untuk anak kami dan satu bagian menjadi hak kami kedua belah pihak, masing-masing setengah bagian.
 - Jika selama kami menjalani kehidupan berumah tangga tidak memiliki anak, maka seluruh harta benda yang diperoleh selama berumah tangga dibagi dua sama banyak jika kami bercerai, tetapi jikalau dalam menjalani kehidupan berumah tangga ada yang meninggal, dan tidak dikaruniai anak, maka harta benda akan dibagi dua sebagian menjadi hak milik yang masih hidup dan sebagian lagi diserahkan kepada ahli waris, Orang Tua yang meninggal.
- d) Apabila kemudian hari terjadi perceraian dalam berumah tangga maka :
- Jika terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sehingga mengakibatkan pihak

pertama atau pihak kedua merasa keberatan atas tindakan tersebut, maka akan ditindak secara hukum adat serta hukum pidana yang berlaku saat ini. Jika hukum adat akan dikenakan sanksi singer adat sebesar Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dibayar kepada pihak yang tidak bersalah kalau terjadinya perceraian, tetapi jika tidak bercerai maka adanya suatu perjanjian yang tertulis/mengikat antara pihak pertama dan pihak kedua untuk sebagai pegangan.

- Bagi pihak yang dengan sengaja melanggar atau berbuat kesalahan sehingga terjadinya perkawinan dengan pihak yang lain sampai terjadi perceraian, maka pihak yang dianggap bersalah dikenakan sanksi singer adat dengan membayar kepada pihak yang bersalah sebesar Rp20.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) sedangkan,
- Harta benda (barang rupa tangan) yang diperoleh menjadi hak anak dan hak yang tidak melakukan kesalahan.
- Palaku (mas kawin) tetap menjadi hak penuh milih Pihak Kedua (II) (Istri)
- Apabila dikemudian hari ada terjadi permasalahan dalam menjalani kehidupan berumah tangga, maka kami sepakat akan menyelesaikannya secara kekeluargaan, jika tidak dapat diselesaikan maka kami serahkan penyelesaiannya melalui Lembaga Adat yang berwenang untuk menanganinya.

b. Pasangan Kedua

- 1) Pada hari Kamis, Tanggal Dua, Bulan Februari, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riduan

TTL : Tumbang Habaon, 24 Juni 1975

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Petani

Agama : Islam

Alamat : Desa Tumbang Habaon, Kec. Tewah

Selanjutnya disebut sebagai mempelai laki-laki

Nama : Rusmayana

TTL : Tewah, 4 September 1989

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Swasta

Agama : Islam

Alama : Jalan Petran, Kel. Tewah

Selanjutnya disebut sebagai mempelai perempuan

- 2) Bahwa Pihak Pertama (I) dan Pihak Kedua (II) atas kehendak bersama yang telah diresdai oleh orang tua/ ahli waris masing-masing pihak, pada hari ini seperti tanggal tersebut diatas, telah sepakat melaksanakan perkawinan secara adat Dayak Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan di tempat Pihak Pertama (I).

Adapun *jalan hadat* yang menjadi kewajiban Pihak Pertama (I) untuk Pihak Kedua (II) berdasarkan Pelek Ruji Leluhur Pihak Kedua adalah sebagai berikut:

- a) *Palaku* (5 Pikul Barang Adat) : Ditunaikan dengan sebidang kebun karet di Desa Tanjung Untung, Sel Hampuroi, Risum.
- b) *Saput* (6 Kati Barang Adat) : Diuangkan sebesar Rp. 600.000
- c) *Pakaian* (4 Kati barang Adat) : Diuangkan sebesar Rp. 400.000
- d) *Garantung Kuluk Pelek* : Di uangkan sebesar Rp. 1.500.000
- e) *Bulau Singah Pelek* : 1 (Satu) keping emas/ sepasang cincin kawin
- f) *Lilis Turus Pelek* : 1 (Satu) pucuk lilis lamiang
- g) *Sinjang Entang* : 1 (Satu) Lembar Bahalai dan 1 Lembar Tapih
- h) *Lapik Luang* : 1 (Satu) Lembar Bahalai dan 1 Lembar Tapih
- i) *Duit Lapik Ruji* : 1 (Satu) keping uang ringgit perak
- j) *Timbuk Tangga* : 7 (Tujuh) piring diisi beras)
- k) *Pinggian Pananan Pahanjean Kuman* : 1 (Satu) set alat makan

- l) *Tutup Uwun* : 2 (Dua) meter kain hitam
 - m) *Rapin Tuak* : Secukupnya
 - n) Alat Perlengkapan Tidur : Ditanggung Pihak Laki-Laki
 - o) *Bulau Ngandung/Panginan Jandau* :
Ditanggung bersama dalam mupakat
 - p) *Bangkang Lasung Sulau Garanuhing* : Diuangkan
Rp. 100.000
 - q) *Duit Turus* : Diuangkan oleh masing-masing pihak Rp.
100.000
 - r) *Batu Kaja* : Dibayarkan saat pakaja manantu
- 3) Perjanjian Perkawinan
- a) Saya Nama RIDUAN Pihak Pertama telah mengambil Perempuan yang bernama RUSMAYANA Pihak Kedua menjadi istri saya yang syah, saya berjanji mencintai dan memelihara dia baik dalam keadaan suka maupun duka, serta tidak menceraikan dia selama hidupnya kecuali Kematian yang memisahkan Saya.
 - b) Saya Nama RUSMAYANA Pihak Kedua telah mengambillaki-laki yang bernama RIDUAN Pihak Pertama menjadi suami saya yang syah, saya berjanji mencintai dan memelihara dia baik dalam keadaan suka maupun duka, serta tidak menceraikan dia selama hidupnya kecuali Kematian yang memisahkan Saya.
 - c) Harta benda yang diperoleh Pihak Pertama (I) dan Pihak Kedua (II) selama berumah tangga adalah menjadi hak bersama, dan apabila dalam menjalani kehidupan

berumah tangga salah satu dari kami berdua meninggal dunia, maka peraturan harta benda diatur sebagai berikut :

- Jika kami mempunyai anak, maka seluruh harta benda (barang rupa tangan) yang diperoleh selama hidup berumah tangga akan dibagi dua, satu bagian untuk anak kami dan satu bagian menjadi hak kami kedua belah pihak, masing-masing setengah bagian.
- Jika selama kami menjalani kehidupan berumah tangga tidak memiliki anak, maka seluruh harta benda yang diperoleh selama berumah tangga dibagi dua sama banyak jika kami bercerai, tetapi jikalau dalam menjalani kehidupan berumah tangga ada yang meninggal, dan tidak dikaruniai anak, maka harta benda akan dibagi dua sebagian menjadi hak milik yang masih hidup dan sebagian lagi diserahkan kepada ahli waris, Orang Tua yang meninggal.

d) Apabila kemudian hari terjadi perceraian dalam berumah tangga maka :

- Jika terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sehingga mengakibatkan pihak pertama atau pihak kedua merasa keberatan atas tindakan tersebut, maka akan ditindak secara hukum adat serta hukum pidana yang berlaku saat ini. Jika hukum adat akan dikenakan sanksi senger adat sebesar Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dibayar kepada pihak yang tidak bersalah kalau terjadinya perceraian, tetapi jika tidak bercerai maka adanya suatu perjanjian

- yang tertulis/mengikat antara pihak pertama dan pihak kedua untuk sebagai pegangan.
- Bagi pihak yang dengan sengaja melanggar atau berbuat kesalahan sehingga terjadinya perkawinan dengan pihak yang lain sampai terjadi perceraian, maka pihak yang dianggap bersalah dikenakan sanksi singer adat dengan membayar kepada pihak yang bersalah sebesar Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) sedangkan,
 - Harta benda (barang rupa tangan) yang diperoleh menjadi hak anak dan hak yang tidak melakukan kesalahan.
 - Palaku (mas kawin) tetap menjadi hak penuh milih Pihak Kedua (II) (Istri)
 - Apabila dikemudian hari ada terjadi permasalahan dalam menjalani kehidupan berumah tangga, maka kami sepakat akan menyelesaikannya secara kekeluargaan, jika tidak dapat diselesaikan maka kami serahkan penyelesaiannya melalui Lembaga Adat yang berwenang untuk menanganinya⁷³

Tabel 3

Persamaan dan Perbedaan Dari Surat Kawin Adat Dayak Ngaju

| No | Isi | Persamaan | Perbedaan |
|----|--------|--|--|
| 1 | Palaku | Dalam surat kawin adat Dayak Ngaju akan memuat tentang palaku sebagai kewajiban dari pihak suami kepada pihak istri. | Palaku yang ada pada setiap pasangan berbeda-beda, tergantung pada kesepakatan dan |

⁷³Surat Kawin Adat Dayak Kalimantan Tengah Wilayah Kadamangan Tewah.

| | | | |
|---|-----------------------|---|---|
| | | | kemampuan dari pihak laki-laki. |
| 2 | Perjanjian perkawinan | Hal-hal yang tercantum dalam perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju bersifat tetap. | Nominal dari denda cerai adat pada setiap pasangan berbeda-beda, tergantung pada kesepakatan pasang tersebut ketika membuatnya. |

3. Mekanisme Pembayaran *Kati Ramu* Sebagai Konsekuensi Perceraian

Dalam Masyarakat Muslim Dayak Ngaju di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas

Dalam praktiknya, pembayaran *kati ramu* sebagai konsekuensi perceraian dikenakan kepada suami atau istri yang menjadi penyebab perceraian terjadi. Aturan terkait denda cerai adat ini terdapat di dalam buku perjanjian perkawinan adat Dayak yang telah disepakati oleh keduanya.

Jika pasangan suami atau istri ingin bercerai dan menuntut untuk menyelesaikannya berdasarkan perjanjian perkawinan yang telah dibuat yaitu melaksanakan denda cerai adat, maka dalam penyelesaiannya dapat dilakukan secara adat yaitu di lembaga adat yang dikenal dengan sebutan *kedamangan*.⁷⁴ Pada umumnya permasalahan-permasalahan yang tidak terlalu besar dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah kekeluargaan. Kemudian apabila permasalahan tersebut tidak menemukan

⁷⁴Yudi Evin T Umbing, Wawancara, (Malang, 25 April 2023).

penyelesaian maka dapat dilanjutkan kepada mantir adat, dan kedamaian (jika diperlukan).

Untuk penyelesaian permasalahan di matir adat hingga kedamaian memiliki beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut diantaranya:

a. Pemanggilan para pihak yang bersangkutan

Setelah salah satu pihak yang menjadi korban (suami ataupun istri) melakukan pengaduan, maka Mantir adat akan membuat surat panggilan terhadap pihak terlapor. Surat panggilan ini bertujuan untuk pemberitahuan kepada Pelapor dan juga Damang.

b. Penetapan tanggal sidang dan pemberitahuan kepada para saksi

Setelah pihak yang dipanggil memenuhi panggilannya untuk datang ke Mantir adat, maka Mantir adat akan menetapkan tanggal persidangan sesuai persetujuan pihak yang melaporkan dan tanggal sidang ditetapkan paling lama satu minggu setelah pihak yang dilaporkan melaporkan diri kepada Mantir adat.

c. Penyelenggaraan sidang

Untuk setiap sidang atas suatu perkara adat dapat dilakukan maksimal tiga kali sidang oleh para Mantir adat. Jika dalam tiga kali sidang tersebut tidak ditemukan titik terang atau keputusan di dalamnya atau para pihak tidak mau

menerima rancangan keputusan yang dibuat, maka perkara akan diberikan kepada Kedamaian.

d. Penyelesaian di Kedamaian

Untuk penyelesaian di Kedamaian dapat ditempuh dalam kurun waktu dua bulan dengan dua kali persidangan. Dan dalam kurun waktu tersebut keputusan harus dibuat.⁷⁵

Dalam wawancara bersama ketua damang Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Yudi Evin T. Umbing, mengatakan:

“Di dalam surat perjanjian sudah disebutkan terkait perjanjian pelanggaran yang telah disepakati. Sebagai contoh surat perjanjian yang saya pegang saat ini, di dalam nomor 4 BAB III pada nomor urut empat, apabila dikemudian hari terjadi perceraian, maka a) terjadi KDRT yang menyebabkan pihak lain merasa dirugikan atas tindakan tersebut maka akan dikenakan sanksi adat dan hukum pidana yang berlaku saat ini. Untuk singer adat akan dikenakan denda contohnya Rp. 15.000.000 dan ini disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak”⁷⁶

Selain itu, Yudi Evin T. Umbing dalam wawancaranya juga mengatakan:

⁷⁵Dewan Adat Dayak, *Hadat 1894, 96 Pasal Hukum Adat Dan Praktiknya*, (Kab. Pulang Pisau: Dewan Adat Dayak, 2016), 4-5.

⁷⁶Yudi Evin T Umbing, Wawancara, (Malang, 25 April 2023).

“Jika ia tidak bisa membayar maka akan diproses secara hukum lewat lembaga kepolisian dan selanjutnya kami akan membuat surat edaran untuk kedamaian tempat ia tinggal saat ini untuk tidak menerima layanan apapun yang berkaitan dengan adat”⁷⁷

Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya, pihak yang melakukan pelanggaran terhadap isi perjanjian perkawinan adat tersebut dapat membayarnya denda cerai adat sesuai dengan nominal yang telah ditentukan saat perjanjian perkawinan adat tersebut dibuat. Kemudian, apabila setelah jatuh putusan kedamaian pihak yang bersalah tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar denda cerai adat, maka perkara tersebut akan diserahkan kepada kepolisian agar dapat ditindak lanjuti sebagaimana mestinya sebagai pelanggaran dari suatu perjanjian. Serta sanksi lainnya pihak kedamaian akan memberikan surat edaran kepada seluruh kedamaian yang ada di Kalimantan untuk tidak memberikan pelayanan yang berkaitan dengan adat kepada pihak yang bersangkutan.

D. Kedudukan Syarat Pembayaran Kati Ramu Dalam Perspektif ‘Urf

Pada Suku Dayak Ngaju terdapat suatu perjanjian perkawinan yang lahir dari kebiasaan nenek moyang, yang kemudian hingga saat ini

⁷⁷Yudi Evin T Umbing, Wawancara, (Malang, 25 April 2023).

dilakukan secara berulang-ulang dan ditaati sebagai pedoman kehidupan dalam membangun rumah tangga. Meskipun mayoritas masyarakat adat Dayak beragama Kaharingan, bagi masyarakat yang beragama Islam dapat membuat pilih untuk melakukan perkawinan secara adat ataupun tidak. Pelaksanaan perjanjian perkawinan bagi masyarakat muslim adat Dayak Ngaju dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal yang mungkin saja melanggar hukum Islam seperti merugikan pihak-pihak terkait. Sehingga dalam pelaksanaannya perlu didasari atas kehendak dan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Dalam praktiknya, perjanjian perkawinan mengikat kepada setiap pihak yang terkait di dalamnya. Dan setiap pihak diharuskan untuk tunduk dan mematuhi setiap ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian tersebut, maka pihak yang bersalah harus menjalankan kewajibannya tersebut untuk memenuhi hal-hal yang dirugikan dari pihak lawan.

Keharusan dalam menjalankan ketentuan dalam perjanjian perkawinan juga diatur di dalam Al-Qur'an, seperti dalam Q.S. Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”

(Q.S. Al-Maidah: 5)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Islam sangat menekankan terkait pemenuhan dalam akad sehingga dari pemenuhan tersebut dapat tercipta

rasa aman dan kebahagiaan secara pribadi oleh setiap manusia yang hanya dapat dipenuhi jika ikatan-ikatan perjanjian yang mereka jalin dapat terpenuhi.⁷⁸

'*Urf* merupakan sesuatu yang telah dipahami oleh masyarakat dan telah menjadi tradisi baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan.⁷⁹ Menurut Mustofa Ahmad Al Zarqo, '*urf* merupakan bagian dari adat, karena adat sifatnya lebih umum. Jadi suatu '*urf* harus berlaku pada suatu kelompok di daerah tertentu dan muncul atas dasar pemikiran dan pengalaman.⁸⁰

Selain itu di dalam Qawaidul Fiqh disebutkan:

العادة محكمة

*"Adat kebiasaan bisa menjadi hukum"*⁸¹

Dari kaidah diatas dapat disimpulkan bahwa kedudukan '*urf* dalam hukum Islam dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan hukum Islam. Melalui '*urf* peneliti meninjau bagaimana kedudukan pembayaran *kati ramu* yang ada di dalam perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju sebagai konsekuensi dari perceraian.

⁷⁸M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 3*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 7.

⁷⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama: 2014), 148.

⁸⁰Nurulia Shalehatun Nisa, "Tinjauan Fiqh '*Urf* Terhadap Praktik Perjanjian Perkawinan (Studi Empiris Adat Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya)", *Journal of Islamic Family Law*, No. 2(2022): 230, <https://ejournal.iaimu.ac.id/index.php/ASASI>

⁸¹A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), 78.

Dilihat dari segi hukumnya, berdasarkan syarat *'urf* maka pembayaran *kati ramu* ini dapat dikategorikan dalam *'urf ṣaḥīḥ* ataupun *'urf fāsid*, hal ini dikarenakan dalam syarat *'urf* disebutkan :

1. Adat itu harus bernilai maslahat, artinya dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan.

Berdasarkan hasil wawancara Pebrianto yaitu salah satu informan dalam penelitian ini mengatakan:

“Menurut saya, perjanjian perkawinan adat ini sangat penting untuk dilakukan karena isi perjanjian perkawinan tersebut dapat dijadikan sebagai alat untuk mengontrol diri dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Pada perjanjian tersebut sudah tertuang semua hal yang diharapkan mampu menciptakan kehidupan berkeluarga yang rukun, tertuang harapan dari pihak pertama ataupun pihak kedua, serta konsekuensi apa saja yang akan diterima jika salah satu pihak tidak menjalankan kesepakatan yang telah ditetapkan.”⁸²

Maka dapat disimpulkan, bahwa adanya perjanjian perkawinan adat harus dilihat dari dua aspek, yaitu tujuan dan manfaat dari dilakukannya perjanjian perkawinan adat tersebut. Apabila perjanjian perkawinan adat tersebut bertujuan untuk menjadi alat kontrol dalam menjalani kehidupan berumah tangga agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga, dalam kehidupan berkeluarga tersebut dapat selalu rukun dan menjaga

⁸²Pebrianto, Wawancara, (Malang, 24 April 2023).

harapan satu sama lain untuk masa depan, maka adanya pembayaran *kati ramu* dikategorikan dalam '*urf ṣaḥīḥ*'. Namun apabila sebaliknya, yaitu perjanjian perkawinan adat ini bertujuan pada keburukan yang merugikan pihak lain, maka pembayaran *kati ramu* ini dikategorikan dalam '*urf fāsid*'.

2. Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada.⁸³

Setelah Islam masuk di pulau Kalimantan pada abad ke-17, maka adat istiadat di Suku Dayak yang sebelumnya sangat dipengaruhi oleh agama *kaharingan* mengalami pencampuran. Dan melalui pencampuran tersebut, hal-hal yang bertentangan dengan syari'at Islam dalam penerapannya pada masyarakat muslim Dayak Ngaju telah dihilangkan. Sehingga adat yang dilakukan oleh masyarakat muslim Dayak Ngaju ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'.

Kemudian jika dilihat dari segi sifatnya, maka pembayaran *kati ramu* ini merupakan '*urf 'amali*', hal ini dikarenakan:

1. Adat itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.

Pembayaran *kati ramu* merupakan salah satu adat yang terjadi dari adanya perkawinan adat Dayak yang telah dilakukan secara terus-menerus, khususnya pada masyarakat adat Dayak Ngaju di Kelurahan

⁸³Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 74.

Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, sehingga suku lain tidak melakukan adat seperti ini.

Sedangkan jika dilihat dari ruang lingkungannya, maka pembayaran *kati ramu* merupakan '*urf khas*, hal ini dikarenakan :

1. Adat itu telah berlaku sebelum itu, dan tidak ada adat yang datang kemudian.

Pembayaran *kati ramu* hanya dilakukan karena adanya pelanggaran dalam perjanjian perkawinan adat Dayak yang merupakan serangkaian adat dari upacara perkawinan adat. Sedangkan untuk perkawinan adat Dayak Ngaju telah ada sebelum Islam masuk di pulau Kalimantan dan telah dilakukan secara terus-menerus, hal ini dapat dilihat pada kisah hidup Manyamei Tunggal Garing Janjahunan Laut dan Kameluh Putak Bulau Janjulen Karangan yang melakukan upacara perkawinan adat setelah Kameluh mengalami keguguran terus-menerus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan saat ini maka dapat disimpulkan bahwa jawaban dari rumusan masalah yang ada adalah:

1. Pembayaran *kati ramu* merupakan suatu konsekuensi yang harus dipenuhi sebagai akibat hukum dari adanya perjanjian perkawinan adat Dayak Ngaju yang telah dibuat sebelumnya. Dalam penerapannya, sebelum melakukan pembayaran, penyelesaian dari perkara tersebut dapat dilakukan secara musyawarah kekeluargaan yang kemudian jika dirasa perlu maka dapat dilanjutkan pada matir adat dan lembaga kedadangan. Apabila setelah jatuh putusan kedadangan pihak yang bersalah tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar denda cerai adat, maka perkara tersebut akan diserahkan kepada kepolisian agar dapat ditindak lanjuti sebagaimana mestinya sebagai pelanggaran dari suatu perjanjian. Serta sanksi lainnya pihak kedadangan akan memberikan surat edaran kepada seluruh kedadangan yang ada di Kalimantan untuk tidak memberikan pelayanan yang berkaitan dengan adat kepada pihak yang bersangkutan.
2. Dilihat dari sudut pandang *'urf*, penerapan pembayaran *kati ramu* dalam segi hukumnya dapat dikategorikan pada *'urf ṣaḥīḥ* ataupun *'urf fāsid* dilihat dari aspek manfaat dan tujuan adanya perjanjian perkawinan tersebut, kemudian apabila dilihat dari segi sifatnya, maka

pembayaran *kati ramu* ini dikategorikan dalam '*urf 'amali*. Dan apabila dilihat dari ruang lingkupnya, maka pembayaran *kati ramu* dikategorikan dalam '*urf khas*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan saran untuk beberapa hal, seperti:

1. Pemerintah dapat bekerja sama dengan tokoh-tokoh adat dalam meningkatkan kepedulian pelestarian budaya masyarakat untuk menjaga kearifan lokal budaya.
2. Bagi Kedamangan Tewah agar selalu mensosialisasikan tentang budaya adat kepada masyarakat adat dari perkawinan adat Dayak asli ataupun persilangan, agar budaya adat Dayak selalu terjaga.
3. Bagi masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah khusus pada Kecamatan Tewah, Kelurahan Tewah, Kabupaten Gunung Mas untuk senantiasa berkontribusi dalam melestarikan budaya adat yang diwariskan oleh nenek moyang dengan tidak melupakannya atau mengabaikannya. Serta bagi masyarakat muslim dapat pula melakukannya dengan memperhatikan hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
4. Bagi mahasiswa untuk tetap aktif melakukan penelitian dalam mengembangkan ilmu tentang budaya yang ada di Indonesia salah satunya yang ada di Suku Dayak Ngaju.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: UNPAM PRESS, 2019.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas. *Kecamatan Tewah Dalam Angka 2022*. Kabupaten Gunung Mas: BPS Kabupaten Gunung Mas, 2022.
- Bahrudin, Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: AURA, 2019.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Darmawati. *Ushul Fiqh*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Darmawati. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: PRENADAMEDIA, 2019.
- Dewan Adat Dayak. *Hadat 1894, 96 Pasal Hukum Adat Dan Praktiknya*. Kab. Pulang Pisau: Dewan Adat Dayak, 2016.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Erliyani, Rahmida dan Fatma Surah. *Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan*. Bantul: K-Media, 2016.
- Kenedi, John. *Analisis Fungsi Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.
- Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina Utama, 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press: 2020.
- Muhammad, Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Cirta Aditya Bakti, 2004.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Salim dan Syahrur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Ciptapustaka Media, 2012.

Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Shihab, M. Quraisy. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Jilid 3*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Surat Kawin Adat Dayak Kalimantan Tengah Wilayah Kedamaian Tewah.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Jurnal

Gunadi. “Perjanjian Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. *Al-Afkar*. No.1 (2018): 120-148 <https://zenodo.org/record/1161570/files/Gunadi%20%28120-148%29.pdf?download=1>

Nisa, Nurulia Shalehatun. “Tinjauan Fiqh ‘Urf Terhadap Praktik Perjanjian Perkawinan (Studi Empiris Adat Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya)”. *Journal of Islamic Family Law*. No. 2(2022): 222-233 <https://ejournal.iaimu.ac.id/index.php/ASASI>

Nugraha, Satriya. “Eksistensi Hukum Adat Melalui Penerapan *Singer* (Denda Adat) Dalam Perceraian Suku Dayak Ngaju”. *Jurnal Hukum Agama Hindu*, No.1(2022) <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat>.

Sriyana dan Hiskiya. “Makna Simbolik Perkawinan Adat Dayak Ngaju Di Kota Palangka Raya”. *Anterior Jurnal*. No. 20(2020): 83-95, <https://doi.org/10.33084/anterior.v20i1.1546>

Thamrin Solomo dan Utuyama Hermansyah, “Perkawinan Adat Suku Dayak Ngaju Di Desa Dandang Kabupaten Kapuas”, *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, No. 1 (2014): 20-27, <https://ejournal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS/article/view/3246/>

Wandi, Sulfan. “Eksistensi Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh” *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, No. 1(2018) 189, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/3111/>.

Skripsi

Ramadani, Arief. “Perjanjian Perkawinan Pada Masyarakat Dayak Muslim Dalam Perspektif Akulturasi Budaya Redfield (Studi Kasus di Kota Palangka Raya).

Undergraduate thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019. <http://etheses.uin-malang.ac.id/13164/> .

Noriani. “Perkawinan Adat Masyarakat Muslim Suku Dayak Ngaju: Sejarah Dan Akulturasi Islam Terhadap Budaya Lokal Di Desa Petak Bahandang”. Undergraduate skripsi, IAIN Palangka Raya, 2019. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2188/>.

Thoyib. “Eksistensi Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju Dalam Mencegah Perceraian Pasca Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya”. Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya, 2017. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1492/> .

Rahman, Wahid Noor. “Implikasi Praktik Pembayaran Denda Cerai Dalam Sistem Perkawinan Masyarakat Adat Dayak Ngaju Palangka Raya”. Undergraduate thesis, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/59184>

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pedoman dan Jawaban Wawancara

a. Pedoman Wawancara Kepada Kepala Damang

- 1) Bagaimana mekanisme pembayaran *kati ramu* pada masyarakat muslim Dayak Ngaju di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas?
- 2) Ketentuan terkait pembayaran 1 *kati ramu* yang dikonversi menjadi sama dengan Rp. 100.000,- merupakan penetapan dari kedadangan ataukah kesepakatan dari kedua belah pihak yang bersangkutan (pasangan suami istri)?
- 3) Bagaimana penyelesaian jika suatu saat dalam perkawinan tersebut terjadi pelanggaran diluar perjanjian perkawinan adat yang telah disepakati kedua belah pihak?
- 4) Bagaimana jika terjadi gagal pemenuhan sanksi pembayaran *kati ramu* sebagai konsekuensi perceraian perkawinan adat tersebut?

b. Pedoman Wawancara Kepada Pasangan

- 1) Sebelum anda melakukan perkawinan secara adat Dayak apakah anda mengetahui tentang adanya perjanjian perkawinan pada adat Dayak?
- 2) Menurut anda seberapa pentingkah perjanjian perkawinan adat ini harus dilakukan?
- 3) Apa tujuan anda dan pasangan anda melakukan perjanjian perkawinan adat ini?

- 4) Bagaimana jika suatu saat terjadi pelanggaran diluar perjanjian perkawinan adat yang telah kalian sepakati?

c. Jawaban Wawancara Dengan Kepala Damang

| Pertanyaan | Jawaban |
|--|---|
| <p>Bagaimana mekanisme pembayaran <i>kati ramu</i> pada masyarakat muslim Dayak Ngaju di Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas?</p> | <p>Pak Evin: <i>“Untuk pembayaran kati ramu saat ini masyarakat mengikuti aturan adat, sebagaimana yang tertuang di dalam 96 pasal Hukum Adat Tumbang Anoi. Jadi, jika mereka melanggar aturan, mereka wajib tunduk dalam aturan ini dan membayar denda”</i></p> |
| <p>Ketentuan terkait pembayaran 1 <i>kati ramu</i> yang dikonversi menjadi sama dengan Rp. 100.000,- merupakan penetapan dari kedamaian ataukah kesepakatan dari kedua belah pihak yang bersangkutan (pasangan suami istri)?</p> | <p>Pak Evin: <i>“Kesepakatan dari perjanjian Tumbang Anoi yang telah disepakati oleh seluruh damang maupun tokoh-tokoh adat Suku Dayak yang ada di Indonesia yang tertuang dalam perjanjian 96 pasal Hukum Adat Tumbang Anoi”</i> <i>“Dahulu kati ramu dikenal dengan sebutan jipen. Dan satu jipen sama dengan Rp. 450.000 . Karena nilai ini dianggap memberatkan maka sekarang diubah menjadi kati ramu dan satu kati ramu sama dengan Rp. 100.000 dan ketetapan ini tidak dapat dirubah”</i></p> |
| <p>Bagaimana penyelesaian jika suatu saat dalam perkawinan tersebut terjadi pelanggaran diluar perjanjian perkawinan adat yang telah disepakati kedua belah pihak?</p> | <p>Pak Evin: <i>“Di dalam surat perjanjian sudah disebutkan terkait perjanjian pelanggaran yang telah disepakati. Sebagai contoh surat perjanjian yang saya pegang saat ini, di dalam nomor 4 BAB III pada nomor urut empat, apabila dikemudian hari terjadi perceraian, maka a) terjadi</i></p> |

| | |
|---|--|
| | <p><i>KDRT yang menyebabkan pihak lain merasa dirugikan atas tindakan tersebut maka akan dikenakan sanksi adat dan hukum pidana yang berlaku saat ini. Untuk singer adat akan dikenakan denda contohnya Rp. 15.000.000 dan ini disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak”</i></p> <p><i>“Selanjutnya untuk yang tidak disebutkan dalam surat perjanjian itu ada di poin e nomor 4 BAB III, maka penyelesaiannya bisa dilakukan secara kekeluargaan, jika tidak dapat diselesaikan dengan cara tersebut maka akan diserahkan melalui lembaga adat yang berwenang untuk menanganinya”</i></p> |
| <p>Bagaimana jika terjadi gagal pemenuhan sanksi pembayaran <i>kati ramu</i> sebagai konsekuensi perceraian perkawinan adat tersebut?</p> | <p>Pak Evin:</p> <p><i>“Jika ia tidak bisa membayar maka akan diproses secara hukum lewat lembaga kepolisian dan selanjutnya kami akan membuat surat edaran untuk kedamaian tempat ia tinggal saat ini untuk tidak menerima layanan apapun yang berkaitan dengan adat”</i></p> |

d. Jawaban Wawancara Dengan Pasangan

1) Pasangan pertama

a) Suami

| Pertanyaan | Jawaban |
|---|--|
| <p>Sebelum anda melakukan perkawinan secara adat Dayak apakah anda mengetahui tentang adanya perjanjian perkawinan pada adat Dayak?</p> | <p>Pebrianto:</p> <p><i>“Sebelum melakukan perkawinan, saya sudah mengetahui tentang adanya perjanjian perkawinan tersebut. Tentu saja pengetahuan saya itu disebabkan karena faktor</i></p> |

| | |
|--|--|
| | <p><i>lingkungan keluarga saya yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat suku ini, salah satunya mengenai bagaimana proses persiapan untuk melangsungkan pernikahan termasuk perjanjian perkawinan yang disepakati sebelum atau sesudah akad nikah.”</i></p> |
| <p>Menurut anda seberapa pentingkah perjanjian perkawinan adat ini harus dilakukan?</p> | <p>Pebrianto:</p> <p><i>“Menurut saya, perjanjian perkawinan adat ini sangat penting untuk dilakukan karena isi perjanjian perkawinan tersebut dapat dijadikan sebagai alat untuk mengontrol diri dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Pada perjanjian tersebut sudah tertuang semua hal yang diharapkan mampu menciptakan kehidupan berkeluarga yang rukun, tertuang harapan dari pihak pertama ataupun pihak kedua, serta konsekuensi apa saja yang akan diterima jika salah satu pihak tidak menjalankan kesepakatan yang telah ditetapkan.”</i></p> |
| <p>Apa tujuan anda dan pasangan anda melakukan perjanjian perkawinan adat ini?</p> | <p>Pebrianto</p> <p><i>“Tujuan umum dilakukannya perjanjian perkawinan tersebut adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis yang terhindar dari godaan-godaan pihak ketiga. Harapan saya, semoga pasangan saya senantiasa berada di jalan yang benar, selalu setia menemani pasangan serta anak-anak, dan tidak ada kata perceraian dalam cerita rumah tangga kami.”</i></p> |
| <p>Bagaimana jika suatu saat terjadi pelanggaran diluar perjanjian perkawinan adat yang telah kalian sepakati?</p> | |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

b) Istri

| Pertanyaan | Jawaban |
|--|---|
| Sebelum anda melakukan perkawinan secara adat Dayak apakah anda mengetahui tentang adanya perjanjian perkawinan pada adat Dayak? | <p>Siti Juleha:</p> <p><i>“Sebagai masyarakat suku Dayak tentu saja saya mengetahui akan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan ini sudah menjadi sesuatu yang umum untuk masyarakat suku Dayak karena sudah bersifat mengikat dan selalu dilakukan oleh orang-orang suku Dayak.”</i></p> |
| Menurut anda seberapa pentingkah perjanjian perkawinan adat ini harus dilakukan? | <p>Siti Juleha:</p> <p><i>“Perjanjian perkawinan pada adat Dayak penting untuk dilakukan karena perjanjian tersebut merupakan salah satu warisan yang turun-temurun dilakukan oleh orang-orang suku ini dan bagi saya perjanjian perkawinan ini bersifat positif karena didalamnya mengatur tentang keinginan pasangan suami-istri, tentang hak dan kewajiban suami-istri, kedudukan anak, tentang harta benda, serta sanksi yang akan didapatkan jika tidak menjalankan hal-hal yang telah disepakati. Semua itu dilakukan agar pasangan suami istri tidak menyepelkan ikatan pernikahan.”</i></p> |
| Apa tujuan anda dan pasangan anda melakukan perjanjian perkawinan adat ini? | <p>Siti Juleha:</p> <p><i>“Pernikahan merupakan ikatan yang sakral antara pasangan suami-istri. Dengan adanya perjanjian ini diharapkan mampu lebih menguatkan lagi benteng pertahanan rumah tangga agar</i></p> |

| | |
|---|---|
| | <i>tetap kokoh meskipun ujian datang. Selain itu, harapan saya untuk rumah tangga kami, semoga janji yang terucap dan tertulis ini hanya untuk satu orang saja dan semoga janji itu selalu diingat dan mampu untuk dipertanggung jawabkan.”</i> |
| Bagaimana jika suatu saat terjadi pelanggaran diluar perjanjian perkawinan adat yang telah kalian sepakati? | <i>“Untuk pertanyaan ini, saya menjawabnya dalam posisi sebagai korban artinya pihak lain yang melanggar perjanjian. Kedua belah pihak telah berjanji dan isi perjanjian itu sudah dibuat dalam bentuk dokumen yang ditandatangani oleh pasangan suami-istri dan dilihat oleh orang tua/wali serta saksi-saksi kedua belah pihak. Maka dari itu, jika perjanjian perkawinan tersebut sudah disahkan maka kedua belah pihak harus siap dan bertanggung jawab terhadap janji yang telah dibuat. Hal itu juga berlaku jika terjadi pelanggaran, maka saya akan melakukan apapun sesuai yang tercantum dalam surat perjanjian yang telah disepakati dari awal pernikahan sehingga pihak yang bersalah harus menerima sanksi atas pelanggaran yang telah diperbuat.”</i> |

2) Pasangan Kedua

a) Suami

| Pertanyaan | Jawaban |
|--|---|
| Sebelum anda melakukan perkawinan secara adat Dayak apakah anda mengetahui tentang adanya perjanjian perkawinan pada adat Dayak? | Riduan: <i>“Ya, saya sudah tahu tentang perjanjian itu. Untuk melaksanakan sebuah pernikahan, perjanjian perkawinan itu tidak lepas dari bagian dalam proses persiapan</i> |

| | |
|--|--|
| | <p><i>pernikahan. perjanjian tersebut sudah bisa dikatakan sebagai salah satu identitas dari suku kami karena tahapan itu sudah melekat sebagai adat yang terus dilakukan oleh masyarakat suku kami.”</i></p> |
| <p>Menurut anda seberapa pentingkah perjanjian perkawinan adat ini harus dilakukan?</p> | <p>Riduan:</p> <p><i>“Dengan melihat berbagai berita perceraian akibat perselingkuhan, saya rasa perjanjian perkawinan sangatlah penting untuk dilakukan karena dengan adanya perjanjian tersebut berarti telah ada jaminan untuk melindungi hak dan kewajiban pasangan suami-istri serta anak. Perjanjian perkawinan juga berperan sebagai pedoman untuk pasangan suami-istri agar kelak tidak melakukan hal-hal yang dapat menodai ikatan pernikahan yang suci.”</i></p> |
| <p>Apa tujuan anda dan pasangan anda melakukan perjanjian perkawinan adat ini?</p> | <p>Riduan:</p> <p><i>“Tujuan kami melakukan perjanjian perkawinan tersebut yaitu kami berharap agar ikatan perkawinan antara kami berdua selalu kuat dalam menghadapi rintangan dan tetap utuh hingga maut memisahkan. Saya juga berharap agar rumah tangga kami selalu diwarnai dengan cinta, saling membantu dalam membina keluarga, dan pasangan yang selalu jujur dalam keadaan apapun.”</i></p> |
| <p>Bagaimana jika suatu saat terjadi pelanggaran diluar perjanjian perkawinan adat yang telah kalian sepakati?</p> | <p>Riduan:</p> <p><i>“Jika suatu saat salah satunya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan perjanjian perkawinan maka harus ditindak sesuai kesepakatan yang ada pada perjanjian tersebut. Untuk menyelesaikan masalahnya, tahapan pertama hanya dilakukan</i></p> |



| | |
|--|---|
| | <p><i>secara kekeluargaan. Jika tidak bisa maka, dewan adat yang berperan untuk menyelesaikan permasalahan ini dan apabila tetap terjadi perceraian maka pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi adat seperti membayar ganti rugi ke pihak yang tidak bersalah.”</i></p> |
|--|---|



b) Istri


| Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|
| <p>Sebelum anda melakukan perkawinan secara adat Dayak apakah anda mengetahui tentang adanya perjanjian perkawinan pada adat Dayak?</p> | <p>Rusmayana:</p> <p><i>“Mungkin semua orang suku kami termasuk saya sudah pernah mendengar atau mengetahui tentang perjanjian pernikahan karena itu adalah serangkaian aturan yang harus dipenuhi jika ingin menikah sehingga saya mengikuti alur-alur sesuai adat-istiadat suku kami. Namun, untuk pemahaman yang lebih dalam tentang perjanjian pernikahan itu, saya rasa secara pribadi saya masih butuh penjelasan-penjelasan secara khusus dari orang-orang yang lebih paham akan hal ini.”</i></p> |
| <p>Menurut anda seberapa pentingkah perjanjian perkawinan adat ini harus dilakukan?</p> | <p>Rusmayana:</p> <p><i>“Sebenarnya pelaksanaan perjanjian pernikahan ini memiliki maksud dan tujuan yang baik. Menurut saya, selama hal mengarah pada kebaikan maka hal tersebut penting untuk dilakukan. Perjanjian perkawinan ini bisa dijadikan sebagai pengingat di kemudian hari atau dengan kata lain kedua belah pihak berpikir dua kali untuk melakukan sesuatu yang tidak baik yang dapat mengganggu ketentraman rumah tangga. Selain</i></p> |


| | |
|--|---|
| | <p><i>itu, dengan adanya perjanjian perkawinan tersebut juga menunjukkan bahwa kita telah memenuhi hukum adat yang berlaku.”</i></p> |
| <p>Apa tujuan anda dan pasangan anda melakukan perjanjian perkawinan adat ini?</p> | <p>Rusmayana:</p> <p><i>“Salah satu tujuan dilakukannya perjanjian perkawinan ini adalah untuk membangun harapan-harapan indah dalam perjalanan kehidupan berkeluarga. Semoga pasangan saya selalu memelihara janjinya untuk mencintai pasangannya serta keluarga kecilnya, selalu bertanggung jawab akan kewajibannya, dan tidak pernah meninggalkan satu sama lain dalam keadaan suka maupun duka.”</i></p> |
| <p>Bagaimana jika suatu saat terjadi pelanggaran diluar perjanjian perkawinan adat yang telah kalian sepakati?</p> | <p>Rusmayana:</p> <p><i>“Sesuai isi perjanjian perkawinan yang telah disepakati, apabila ada salah satu pihak yang melanggar perjanjian itu maka pihak tersebut harus siap menjalankan sanksi-sanksi sebagai akibat dari perbuatannya. Namun, diharapkan jika suatu saat salah satu pihak melanggar perjanjian, kami akan berusaha mencari jalan keluar secara kekeluargaan sebelum melimpahkannya ke lembaga atau dewan adat untuk menyelesaikan dan menetapkan keputusan mengenai masalah pelanggaran perjanjian tersebut.”</i></p> |

2. Lampiran Foto Wawancara












DAFTAR RIWAYAT HIDUP

| | | |
|---|----------------------------------|--|
|  | Nama | Hana Sri Nurfidiyanti |
| | NIM | 19210028 |
| | Alamat | Jl. RTA Milono KM 4,5 Komplek Bangas Permai Sepakat 3 No. 84/H, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah |
| | Tempat, Tanggal Lahir | Palangka Raya, 23 September 2002 |
| | Nomor Telepon | 082254873016 |
| | Email | hanaasnynti@gmail.com |

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

| No | Nama Instansi | Alamat | Tahun |
|----|------------------------------|---|-------|
| 1 | TK RA Al-Fattah | Jl. Sepakat 4 Komplek Bangas Permai, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah | 2007 |
| 2 | MIN 1 Kota Palangka Raya | Jl. R.A. Kartini No. 04, Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah | 2013 |
| 3 | MTsN 1 Kota Palangka Raya | Jl. AIS Nasution No. 03, Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah | 2016 |
| 4 | MAN Kota Palangka Raya | Jl. Tjilik Riwut KM 4,5 , Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah | 2019 |



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Hana Sri Nurfidiyanti
NIM : 19210028
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Ahmad Izzuddin, M.HI
Judul Skripsi : Pembayaran *Kati Ramu* Sebagai Konsekuensi Perceraian
Perspektif 'Urf (Studi Pada Masyarakat Muslim Dayak Ngaju Di
Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas)

| No | Hari/Tangga | Materi Konsultasi | Paraf |
|----|------------------|---------------------------------------|-------|
| 1 | 22 Oktober 2022 | Proposal skripsi | |
| 2 | 02 November 2022 | Proposal skripsi | |
| 3 | 10 November 2022 | Proposal Skripsi | |
| 4 | 16 November 2022 | Arahan dan pengajuan seminar proposal | |
| 5 | 21 Maret 2023 | Revisi proposal skripsi | |
| 6 | 27 Maret 2023 | Bab I dan bab II | |
| 7 | 9 April 2023 | Bab III | |
| 8 | 12 Mei 2023 | Bab IV | |
| 9 | 15 Mei 2023 | Bab IV dan V | |
| 10 | 16 Mei 2023 | Abstrak dan pengajuan ujian skripsi | |

Malang, 16 Mei 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003